



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2024 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-DaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 -2043

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
4. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

5. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
6. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
11. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW selain rencana detail Tata Ruang.
13. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTRW dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
16. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
18. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan Lindung

yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal.

19. Kawasan Konservasi adalah Kawasan pengelolaan sumberdaya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumberdaya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan Rawan Bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi adalah Kawasan Lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif/active fault pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi.
21. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau/mangrove, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
22. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan Pertanian lahan basah, Kawasan lahan pertanian kering, Kawasan Pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
24. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
25. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung.
26. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
27. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
28. Kawasan Strategis Daerah adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial,

- budaya dan/atau lingkungan.
29. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Daerah/kota.
 30. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa kecamatan.
 31. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 33. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
 34. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 35. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 36. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
 37. Bupati adalah Bupati Kabupaten Manggarai.
 38. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 39. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 41. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
 42. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup meliputi:
- a. ruang lingkup wilayah perencanaan;
 - b. batas administrasi wilayah; dan

- c. ruang lingkup muatan peraturan daerah.
- (2) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah dengan luas daratan 134.383,41 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma empat satu) hektare, dengan posisi geografis 08°14'27,32"-08°54'57,17" Lintang Selatan dan 120°13'41,34"- 120°32'47,22" Bujur Timur, meliputi:
- a. Kecamatan Cibal;
 - b. Kecamatan Cibal Barat;
 - c. Kecamatan Langke Rembong;
 - d. Kecamatan Lelak;
 - e. Kecamatan Rahong Utara;
 - f. Kecamatan Reok;
 - g. Kecamatan Reok Barat;
 - h. Kecamatan Ruteng;
 - i. Kecamatan Satar Mese;
 - j. Kecamatan Satar Mese Barat;
 - k. Kecamatan Satar Mese Utara; dan
 - l. Kecamatan Wae Rii.
- (3) Batas administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur.
- (4) Ruang lingkup muatan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - e. kawasan strategis kabupaten;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - h. peran masyarakat dan kelembagaan;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan peralihan;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan penutup;
 - n. penjelasan; dan
 - o. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 3

Penataan ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b, bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Manggarai yang berdaya saing, berbasis agropolitan, dan minapolitan didukung oleh pariwisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata;
 - b. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
 - c. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang sinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan;
 - d. pengembangan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata;
 - e. pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
 - f. peningkatan jaringan energi dan pelayanan secara merata sampai pada pelosok;
 - g. peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan telekomunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan kelautan;
 - h. pengoptimalan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;
 - i. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi;
 - j. pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan, dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah;
 - k. pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan;
 - l. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai sektor pendukung wisata; dan
 - m. pemantapan Daerah sebagai Kota transit wisata yang didukung oleh kegiatan akomodasi wisata.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan strategi penataan ruang Daerah.
- (2) Strategi pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam ekowisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan agropolitan di wilayah-wilayah basis seperti di Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, kecamatan Ruteng, Kecamatan Reok, Kecamatan Reok Barat, Kecamatan Lelak dan Kecamatan Wae Rii;
 - b. mengembangkan minapolitan pada wilayah dengan potensi perikanan tinggi di Kecamatan Kecamatan Reok, Reok Barat, Satar Mese, Satar Mese Barat;
 - c. mengembangkan sistem pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang terpadu dengan peningkatan sistem pemasaran; dan
 - d. meningkatkan aksesibilitas dari sumber produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (3) Strategi pemantapan pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat-sub pusat pelayanan yang diintegrasikan dengan jaringan aksesibilitas yang terhubung;
 - b. mengembangkan simpul dan jaringan transportasi pendukung;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan jasa, dan pelayanan umum sebagai bangkitan dan tarikan; dan
 - d. mengembangkan sektor perekonomian secara merata di setiap wilayah.
- (4) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang sinergis antara pengembangan utama di ibukota daerah dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan aksesibilitas penghubung antar pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan jalur agrobisnis antar desa basis dengan perkotaan; dan;
 - c. mengembangkan sistem pelayanan umum terpadu dan fasilitas-fasilitas pendukung.
- (5) Strategi pengembangan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan terminal serta pelayanan transportasi umum dan angkutan barang;
 - b. mengembangkan bandara, pelabuhan dan dermaga;
 - c. mengembangkan sistem jaringan jalan dan prasarana jalan;
 - d. mengembangkan lahan parkir; dan
 - e. mengembangkan sistem drainase dan jalur hijau jalan.
- (6) Strategi pendayagunaan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sarana dan prasarana pengairan

- kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan;
 - b. melestarikan sumber mata air dan sempadan sumber mata air;
 - c. mengembangkan sistem pelestarian wilayah tangkapan air hujan; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan irigasi.
- (7) Strategi peningkatan jaringan energi dan pelayanan secara merata sampai pada pelosok, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan jaringan listrik secara merata ke seluruh wilayah perencanaan;
 - b. mengembangkan energi terbarukan; dan
 - c. memanfaatkan listrik secara bijaksana.
- (8) Strategi peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan telekomunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata, dan perikanan kelautan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan layanan menara telekomunikasi dan sistem jangkauan;
 - b. mengembangkan wilayah sadar telekomunikasi; dan
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi nirkabel/fiber optik dengan *ducting* bersama.
- (9) Strategi pengoptimalan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan dan limbah guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf h, meliputi:
- a. mengembangkan sistem *zero waste* di sumber pertama meliputi rumah tangga, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, dsb;
 - b. mengembangkan TPA/TPAS yang telah diuji sesuai standar;
 - c. mengembangkan TPS terpadu secara merata terutama di pusat-pusat kegiatan;
 - d. mengembangkan pemilahan sampah; dan
 - e. mengembangkan bank sampah.
- (10) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf i, meliputi:
- a. menetapkan sistem yang mendukung perlindungan hutan lindung dan melestarikan hutan lindung melalui pengembalian rona awal dan penanaman gerakan cinta alam;
 - b. menetapkan perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai bukan untuk kawasan terbangun;
 - c. melestarikan Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng;
 - d. menetapkan perlindungan terhadap kawasan ekosistem mangrove dan melaksanakan reboisasi terumbu karang di sekitar kawasan; dan
 - e. mengembangkan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau *private* minimal 10% (sepuluh persen) pada kawasan permukiman perkotaan atau kawasan budi daya terbangun lainnya.
- (11) Strategi pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan, dengan tetap

- mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf j, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pertanian yang terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Industri Bidang Pengolahan;
 - b. mengembangkan sentra industri mikro dan kecil serta sarana pemasaran;
 - c. mengembangkan jaringan jalan dan simpul transportasi sehingga memberikan kemudahan akses pengembangan agropolitan, agroindustri, minapolitan, dan ekowisata;
 - d. melestarikan pertanian dengan budaya sawah (lingko) dan mengembangkan sebagai objek wisata; dan
 - e. mengintegrasikan antar objek wisata sehingga dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang dipertimbangkan.
- (12) Strategi pengembangan pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf k, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan agropolitan, minapolitan, dan pariwisata yang merupakan potensi basis Daerah sebagai kawasan strategis ekonomi; dan
 - b. mengembangkan kawasan hutan lindung dan kawasan taman wisata alam Ruteng sebagai kawasan strategis lingkungan hidup untuk tetap dilestarikan dan dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak.
- (13) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagai sektor pendukung wisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf l, meliputi:
- a. menata lingkungan eustaria yang lestari melalui konservasi bakau dan terumbu karang serta pencegahan reklamasi di Kecamatan Reok, Reok Barat, Satar Mese, dan Satar Mese Barat; dan
 - b. melindungi dan menetapkan kawasan sempadan pantai dari peruntukan kawasan terbangun.
- (14) Strategi pemantapan Daerah sebagai kota transit wisata yang didukung oleh kegiatan jasa wisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf m, meliputi:
- a. mengembangkan infrastruktur dan transportasi untuk mempermudah akses pencapaian lokasi wisata;
 - b. mengembangkan atraksi wisata, meningkatkan kualitas amenities destinasi wisata, dan memperkuat promosi; dan
 - c. mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PKW Ruteng di Kecamatan Langke Rembong.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PKL Reok yang berada di Kecamatan Reok.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Ruteng;
 - b. Kecamatan Satar Mese;
 - c. Kecamatan Satar Mese Barat; dan
 - d. Kecamatan Wae Rii.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kecamatan Cibal;
 - b. Kecamatan Cibal Barat;
 - c. Kecamatan Lelak;
 - d. Kecamatan Rahong Utara;
 - e. Kecamatan Reok Barat; dan
 - f. Kecamatan Satar Mese Utara.
- (6) Sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan timbang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer, meliputi:
 - a. Jln. A. Yani (Ruteng);
 - b. Jln. Komodo (Ruteng);
 - c. Jln. Mutang Rua (Ruteng);
 - d. Jln. Ranaka (Ruteng);
 - e. Jln. Wae Cees (Ruteng);
 - f. ruas Bari – Kedindi (Pelabuhan Reo);
 - g. ruas Bts. Kota Ruteng – Km. 210;
 - h. ruas Bts. Kota Ruteng – Malwatar; dan
 - i. ruas Bts. Kota Ruteng – Reo – Kedindi.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer, meliputi:
 - a. Jln. Sator Tacik (Ruteng);
 - b. ruas Reo – Dampek – Pota;
 - c. ruas Ruteng – Golo Cala; dan
 - d. ruas Sp. Cumbi - Golo Cala – Iteng.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jalan lokal primer yang melintas diseluruh kecamatan.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa jalan lingkungan sekunder yang melintas diseluruh kecamatan.

- (7) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Terminal penumpang tipe B berupa Terminal Mena di Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Terminal penumpang tipe C berupa Terminal Karot di Kecamatan Langke Rembong;
 - c. Terminal penumpang tipe C berupa Terminal Lando di Kecamatan Wae Rii; dan
 - d. Terminal penumpang tipe C berupa Terminal Reo di Kecamatan Reok.
- (8) Jembatan timbang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Jembatan Timbang Watu Alo yang berada di Kecamatan Wae Rii.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jembatan Cecu di Kecamatan Satar Mese;
 - b. Jembatan Mantar di Kecamatan Satar Mese;
 - c. Jembatan Wae Cepang di Kecamatan Satar Mese;
 - d. Jembatan Wae Gongger di Kecamatan Reok;
 - e. Jembatan Wae Gumung di Kecamatan Reok;
 - f. Jembatan Wae Lale di Kecamatan Satar mese;
 - g. Jembatan Wae Manis di Kecamatan Reok;
 - h. Jembatan Wae Mince di Kecamatan Satar Mese;
 - i. Jembatan Wae Mowol di Kecamatan Satar Mese;
 - j. Jembatan Wae Muli di Kecamatan Reok Barat;
 - k. Jembatan Wae Naa di Kecamatan Satar Mese;
 - l. Jembatan Wae Nangkir di Kecamatan Satar Mese;
 - m. Jembatan Wae Nuling di Kecamatan Satar Mese;
 - n. Jembatan Wae Racang di Kecamatan Reok;
 - o. Jembatan Wae Ras di Kecamatan Satar Mese;
 - p. Jembatan Wae Terep di Kecamatan Satar Mese;
 - q. Jembatan Wae Tibong di Kecamatan Satar Mese;
 - r. Jembatan Wae Wau di Kecamatan Satar Mese;
 - s. Jembatan Wae Wua di Kecamatan Satar Mese;
 - t. Jembatan Welu di Kecamatan Reok; dan
 - u. Jembatan lainnya yang terdapat di:
 1. Kecamatan Cibal (tiga puluh sembilan lokasi);
 2. Kecamatan Cibal Barat (empat lokasi);
 3. Kecamatan Langke Rembong (tiga puluh tujuh lokasi);
 4. Kecamatan Lelak (empat lokasi);
 5. Kecamatan Rahong Utara (delapan lokasi);
 6. Kecamatan Reok (tiga puluh tiga lokasi);
 7. Kecamatan Reok Barat (dua belas lokasi);
 8. Kecamatan Ruteng (tiga puluh tujuh lokasi);
 9. Kecamatan Satar Mese (sembilan lokasi);
 10. Kecamatan Satar Mese Barat (sembilan belas lokasi);
 11. Kecamatan Satar Mese Utara (dua puluh tujuh lokasi); dan
 12. Kecamatan Wae Rii (tujuh lokasi).
- (10) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pelabuhan Reo di Kecamatan Reok.
- (4) Pelabuhan pengumpan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 - a. Pelabuhan Iteng di Kecamatan Satar Mese;
 - b. Pelabuhan P. Mules di Kecamatan Satar Mese Barat; dan
 - c. Pelabuhan Robek di Kecamatan Reok.
- (5) Terminal khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Depo Pertamina Reo terdapat di Kecamatan Reok.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yaitu PPI Reo di Kecamatan Reok.

Paragraf 4
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
Pasal 11

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, yaitu bandar udara pengumpan, berupa Bandar Udara Frans Sales Lega di Kecamatan Langke Rembong.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meliputi:
 1. PLTD Reo di Kecamatan Reok; dan
 2. PLTD Waso/Ruteng di Kecamatan Langke Rembong.
 - b. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), berupa PLTS Mules Nuca Molas di Kecamatan Satar Mese Barat.
 - c. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), terdiri dari:
 1. PLTP Ulumbu Unit 1, Unit 2 di Kecamatan Satar Mese;
 2. PLTP Ulumbu Unit 3, Unit 4 di Kecamatan Satar Mese; dan

3. PLTP Ulumbu Unit 5, Unit 6 di Kecamatan Satar Mese.
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), terdiri dari:
 1. PLTMH Wae Garit di Kecamatan Ruteng;
 2. PLTMH Wae Lega di Kecamatan Rahong Utara;
 3. PLTMH Wae Mese di Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, dan Kecamatan Satar Mese Utara (3 lokasi);
 4. PLTMH Wae Naong di Kecamatan Cibal;
 5. PLTMH Wae Rancang di Kecamatan Wae Rii; dan
 6. PLTMH Wae Rii di Kecamatan Wae Rii.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), meliputi:
 1. SUTT 150 kV Ruteng melintas di:
 - a) Kecamatan Langke Rembong; dan
 - b) Kecamatan Satar Mese.
 2. SUTT 70 kV Labuan Bajo – Ruteng melintas di:
 - a) Kecamatan Ruteng;
 - b) Kecamatan Satar Mese; dan
 - c) Kecamatan Satar Mese Utara.
 3. SUTT 70 kV Ruteng – Bajawa melintas di:
 - a) Kecamatan Langke Rembong;
 - b) Kecamatan Ruteng; dan
 - c) Kecamatan Wae Rii.
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 1. saluran udara tegangan menengah (SUTM), melintas di seluruh kecamatan;
 2. saluran udara tegangan rendah (SUTR), melintas di seluruh kecamatan;
 3. saluran distribusi lainnya, yaitu Jaringan Pipa Ulumbu yang melintas di Kecamatan Satar Mese.
 - c. Gardu listrik, terdapat di:
 1. Gardu Induk Bahong di Kecamatan Ruteng; dan
 2. Gardu Induk Ulumbu di Kecamatan Satar Mese.
- (5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Cibal;
 - b. Kecamatan Langke Rembong;
 - c. Kecamatan Lelak;

- d. Kecamatan Reok;
 - e. Kecamatan Ruteng;
 - f. Kecamatan Satar Mese;
 - g. Kecamatan Satar Mese Utara; dan
 - h. Kecamatan Wae Rii.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Langke Rembong; dan
 - b. Kecamatan Reok.
- (4) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan bergerak seluler, terdapat di:
- a. Kecamatan Cibal;
 - b. Kecamatan Cibal Barat;
 - c. Kecamatan Langke Rembong (dua puluh empat lokasi);
 - d. Kecamatan Lelak;
 - e. Kecamatan Rahong Utara;
 - f. Kecamatan Reok;
 - g. Kecamatan Reok Barat;
 - h. Kecamatan Ruteng (dua lokasi);
 - i. Kecamatan Satar Mese;
 - j. Kecamatan Satar Mese Barat; dan
 - k. Kecamatan Satar Mese Utara.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (4) Jaringan irigasi primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melintas di:
- a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Satar Mese;
 - c. Kecamatan Satar Mese Barat;
 - d. Kecamatan Satar Mese Utara; dan
 - e. Kecamatan Wae Rii.
- (5) Jaringan irigasi sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melintas di:
- a. Kecamatan Cibal Barat;
 - b. Kecamatan Langke Rembong;

- c. Kecamatan Ruteng; dan
 - d. Kecamatan Satar Mese Barat.
- (6) Jaringan irigasi tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melintas di:
- a. Kecamatan Cibal Barat;
 - b. Kecamatan Langke Rembong;
 - c. Kecamatan Rahong Utara;
 - d. Kecamatan Ruteng; dan
 - e. Kecamatan Satar Mese Barat.
- (7) Bangunan sumber daya air, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Bendung/Intake Mese yang terdapat di Kecamatan Satar Mese (2 lokasi), Satar Mese Barat, dan Satar Mese Utara (2 lokasi), dan;
 - b. Bendungan Wae Mantar I dan II di Kecamatan Satar Mese;
 - c. Embung Kenda di Kecamatan Wae Rii;
 - d. Embung Nenu di Kecamatan Cibal;
 - e. Embung Wae Lerong di Kecamatan Langke Rembong;
 - f. Embung Wae Mau II di Kecamatan Satar Mese Barat; dan
 - g. Sumur Bor yang terdapat di Kecamatan Reok (8 lokasi), Kecamatan Satar Mese, dan Kecamatan Satar Mese Barat.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat dari:
- a. Kecamatan Cibal (empat lokasi);
 - b. Kecamatan Cibal Barat (dua lokasi);
 - c. Kecamatan Langke Rembong (lima belas lokasi);
 - d. Kecamatan Reok (enam lokasi);

- e. Kecamatan Ruteng;
 - f. Kecamatan Satar Mese (lima belas lokasi);
 - g. Kecamatan Satar Mese Barat (tiga lokasi); dan
 - h. Kecamatan Wae Rii (enam lokasi).
- (5) Jaringan air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
- a. IKK Cancar melintas di Kecamatan Ruteng; dan
 - b. IKK Ruteng melintas di Kecamatan Langke Rembong.
- (6) Unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu IKK Ruteng Perumda Air Minum Tirta Komodo yang terdapat di Kecamatan Langke Rembong.
- (7) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari:
- a. IKK Cancar melintas di Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Ruteng;
 - b. IKK Golowoi melintas di Kecamatan Cibal Barat;
 - c. IKK Iteng Satar Mese melintas di Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat;
 - d. IKK Lake Satar Mese melintas di Kecamatan Satar Mese dan Satar Mese Utara;
 - e. IKK Narang melintas di Kecamatan Satar Mese Barat;
 - f. IKK Pagal Cibal melintas di Kecamatan Cibal;
 - g. IKK Reo melintas di Kecamatan Reok;
 - h. IKK Ruteng melintas di Kecamatan Langke Rembong; dan
 - i. IKK Wae Rii melintas di Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Wae Rii.
- (8) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu IKK Wae Rii Kantor Camat Wae Rii yang terdapat di Kecamatan Wae Rii.
- (9) Bukan jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa bangunan penangkap mata air, terdiri dari:
- a. IKK Golowoi Reservoir di Kecamatan Cibal Barat (2 lokasi);
 - b. IKK Iteng Satar Mese Reservoir 27 m³ di Kecamatan Satar Mese;
 - c. IKK Iteng Satar Mese Reservoir Kewok 180 m³ di Kecamatan Satar Mese;
 - d. IKK Iteng Satar Mese Reservoir di Kecamatan Satar Mese (3 lokasi);
 - e. IKK Lake Satarmese Reservoir di Kecamatan Satar Mese Utara;
 - f. IKK Narang Reservoir di Kecamatan Satar Mese Barat;
 - g. IKK Pagal Cibal Reservoir di Kecamatan Cibal;
 - h. IKK Reo Reservoir Golo Longgo di Kecamatan Reok;
 - i. IKK Ruteng Reservoir di Kecamatan Langke Rembong (2 lokasi);
 - j. IKK Wae Rii Bak Pelepas Tekan di Kecamatan Wae Rii;
 - k. IKK Wae Rii Reservoir di Kecamatan Wae Rii (2 lokasi);
 - l. IKK Wae Rii Reservoir 400 m³ di Kecamatan Langke Rembong;
 - m. Reservoir Nterlango 1252 mdpl di Kecamatan Ruteng.
- (10) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, terdapat di:
- a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Reok; dan
 - c. Kecamatan Wae Rii.
- (11) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Langke Rembong (tiga lokasi).

- (12) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (13) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, terdapat di Kecamatan Langke Rembong.
- (14) Tempat Penampungan Sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Cibal;
 - b. Kecamatan Cibal Barat;
 - c. Kecamatan Langke Rembong (sembilan lokasi);
 - d. Kecamatan Lelak;
 - e. Kecamatan Rahong Utara;
 - f. Kecamatan Reok;
 - g. Kecamatan Reok Barat;
 - h. Kecamatan Ruteng;
 - i. Kecamatan Satar Mese;
 - j. Kecamatan Satar Mese Barat (dua lokasi);
 - k. Kecamatan Satar Mese Utara; dan
 - l. Kecamatan Wae Rii.
- (15) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, meliputi:
- a. TPA Mahima di Kecamatan Reok; dan
 - b. TPA Ncolang di Kecamatan Langke Rembong.
- (16) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d, terdapat di Kecamatan Langke Rembong.
- (17) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana
 - b. tempat evakuasi bencana
- (18) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a melintas di:
- a. jalan arteri primer, melintas di:
 1. Jln. A. Yani (Ruteng);
 2. Jln. Komodo (Ruteng);
 3. Jln. Mutang Rua (Ruteng);
 4. Jln. Ranaka (Ruteng);
 5. Jln. Wae Cees (Ruteng);
 6. ruas Bari – Kedindi (Pelabuhan Reo);
 7. ruas Bts. Kota Ruteng - Km. 210;
 8. ruas Bts. Kota Ruteng – Malwatar; dan
 9. ruas Bts. Kota Ruteng - Reo – Kedindi.
 - b. jalan kolektor primer, melintas di:
 1. Jln. Sator Tacik (Ruteng);
 2. ruas Reo - Dampek – Pota;
 3. ruas Ruteng – Golo Cala; dan
 4. ruas Sp. Cumbi - Golo cala – Iteng.
 - c. jalan lokal primer melintas di seluruh kecamatan; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh kecamatan.

- (19) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Lelak;
 - c. Kecamatan Reok (dua lokasi);
 - d. Kecamatan Reok Barat;
 - e. Kecamatan Ruteng;
 - f. Kecamatan Satar Mese;
 - g. Kecamatan Satar Mese Barat (dua lokasi); dan
 - h. Kecamatan Wae Rii.
- (20) Sistem jaringan drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (21) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a, melintas di:
- a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Reok; dan
 - c. Kecamatan Satar Mese.
- (22) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.
- (23) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c, melintas di Kecamatan Langke Rembong.
- (24) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Ketentuan dalam rencana pola ruang wilayah juga memperhatikan Kawasan pertampalan (*overlay*).
- (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dengan luas 28.810,8 (dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh koma delapan) hektare, meliputi:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. kawasan cagar budaya dengan kode CG; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1
Badan Air
Pasal 18

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan luas 480,32 (empat ratus delapan puluh koma tiga dua) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 17.710,87 (tujuh belas ribu tujuh ratus sepuluh koma delapan tujuh) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Cibai;
 - b. Kecamatan Lelak;
 - c. Kecamatan Rahong Utara;
 - d. Kecamatan Reok;
 - e. Kecamatan Reok Barat;
 - f. Kecamatan Ruteng;
 - g. Kecamatan Satar Mese Barat; dan
 - h. Kecamatan Satar Mese Utara.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan kawasan hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD seluas 82,63 (delapan puluh dua koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Cibai;
 - b. Kecamatan Lelak;
 - c. Kecamatan Reok Barat;
 - d. Kecamatan Ruteng; dan
 - e. Kecamatan Satar Mese Utara.
- (4) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Kabupaten Manggarai yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan luas 1.157,01 (seribu seratus lima puluh tujuh koma nol satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi
Pasal 21

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berupa Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA yaitu Taman Wisata Alam dengan kode TWA memiliki luas 9.285,81 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima koma delapan satu) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Ruteng;
 - c. Kecamatan Satar Mese; dan
Kecamatan Wae Rii.
- (2) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone* dengan usulan perubahan Taman Wisata Alam dengan kode TWA menjadi kawasan permukiman perdesaan seluas 45,81 (empat puluh lima koma delapan satu) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Satar Mese; dan
 - c. Kecamatan Wae Rii.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Kabupaten Manggarai yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 22

- (1) Kawasan cagar budaya dengan kode CG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dengan luas 30,17 (tiga puluh koma satu tujuh) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Rahong Utara;
 - b. Kecamatan Satar Mese; dan
 - c. Kecamatan Satar Mese Barat.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Goa Liang Bua di Kecamatan Rahong Utara.

- b. Kampung adat, terdapat di:
1. Kampung Adat Niang Todo di Kecamatan Satar Mese Barat; dan
 2. Kampung Pongkor di Kecamatan Satar Mese;
 3. Rumah Adat Wae Rebo di Kecamatan Satar Mese Barat.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem Mangrove
Pasal 23

Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dengan luas 146,62 (seratus empat puluh enam koma enam dua) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Reok;
- b. Kecamatan Reok Barat; dan
- c. Kecamatan Satar Mese.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya
Pasal 24

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dengan luas 105.572,62 (seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh dua koma enam dua) hektare, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. kawasan pariwisata dengan kode W;
- f. kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- h. kawasan transportasi dengan kode TR.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, berupa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK yaitu kawasan hutan Wae Laku Kecamatan Satar Mese dengan luas 1.125,38 (seribu seratus dua puluh lima koma tiga delapan) hektare.
- (2) Kawasan hutan produksi yang dapat konversi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan yang ditetapkan sebagai *holding zone* berupa usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD seluas 1,49 (satu koma empat sembilan) hektare terdapat di Kecamatan Satar Mese.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan perundang – undangan di bidang kehutanan.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan

Kabupaten Manggarai yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian
Pasal 26

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan luas 96.617,07 (sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh belas koma nol tujuh) hektare meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 38.818,19 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas koma satu sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 57.742,23 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua koma dua tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 56,65 (lima puluh enam koma enam lima) hektare terdapat di Kecamatan Satar Mese Barat.
- (5) Dalam kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas 36.154,53 (tiga puluh enam ribu seratus lima puluh empat koma lima tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 27

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dengan luas 74,57 (tujuh puluh empat koma lima tujuh) hektare meliputi:
 - a. Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare terdapat di Kecamatan Reok.
- (3) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 73,55 (tujuh puluh tiga koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Reok;
 - b. Kecamatan Reok Barat; dan
 - c. Kecamatan Satar Mese.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 28

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 23,45 (dua puluh tiga koma empat lima) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Reok;
 - c. Kecamatan Ruteng;
 - d. Kecamatan Satar Mese; dan
 - e. Kecamatan Satar Mese Barat.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata
Pasal 29

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas 163,96 (seratus enam puluh tiga koma sembilan enam) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Langke Rembong;
- b. Kecamatan Rahong Utara;
- c. Kecamatan Reok;
- d. Kecamatan Ruteng; dan
- e. Kecamatan Satar Mese Barat.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman
Pasal 30

- (1) Kawasan permukiman dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dengan luas 7.491,43 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu koma empat tiga) hektare, terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 3.549,89 (tiga ribu lima ratus empat puluh koma delapan sembilan) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Reok;
 - c. Kecamatan Reok Barat;
 - d. Kecamatan Ruteng; dan
 - e. Kecamatan Wae Rii.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 3.941,54 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu koma lima empat) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Transportasi
Pasal 31

Kawasan transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas 73,1 (tujuh puluh tiga koma satu) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Langke Rembong;
- b. Kecamatan Reok; dan
- c. Kecamatan Wae Rii.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 32

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dengan luas 3,65 (tiga koma enam lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Langke Rembong;
- b. Kecamatan Reok; dan
- c. Kecamatan Satar Mese.

Bagian Keempat
Ketentuan Khusus
Pasal 33

Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 agar memperhatikan ketentuan khusus yang meliputi:

- a. Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan;
- f. ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan karst; dan
- g. ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batuan.

Pasal 34

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Ruteng; dan

- c. Kecamatan Wae Rii.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Langke Rembong; dan
 - b. Kecamatan Wae Rii.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Langke Rembong; dan
 - b. Kecamatan Wae Rii.
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Langke Rembong; dan
 - b. Kecamatan Wae Rii.
- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. Kecamatan Langke Rembong;
 - b. Kecamatan Ruteng; dan
 - c. Kecamatan Wae Rii.
- (7) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di:
- a. Kecamatan Cibal;
 - b. Kecamatan Cibal barat;
 - c. Kecamatan Langke Rembong;
 - d. Kecamatan Lelak;
 - e. Kecamatan Rahong Utara;
 - f. Kecamatan Ruteng;
 - g. Kecamatan Satar Mese;
 - h. Kecamatan Satar Mese Utara; dan
 - i. Kecamatan Wae Rii.
- (8) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan bagian dari peta pertampalan yang merujuk dalam pasal 25 ayat (5).
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
- a. rawan banjir tingkat tinggi;
 - b. rawan banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;

- d. rawan gempa bumi tingkat tinggi;
 - e. rawan gunung berapi tingkat tinggi;
 - f. rawan longsor tingkat tinggi; dan
 - g. rawan tsunami tingkat tinggi.
- (2) Rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Reok;
 - b. Kecamatan Reok Barat; dan
 - c. Kecamatan Ruteng.
- (3) Rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Cibal Barat; dan
 - b. Kecamatan Satar Mese.
- (4) Rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kecamatan Reok;
 - b. Kecamatan Reok Barat;
 - c. Kecamatan Satar Mese; dan
 - d. Kecamatan Satar Mese Barat.
- (5) Rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Cibal;
 - b. Kecamatan Langke Rembong;
 - c. Kecamatan Rahong Utara;
 - d. Kecamatan Reok;
 - e. Kecamatan Reok Barat;
 - f. Kecamatan Ruteng;
 - g. Kecamatan Satar Mese; dan
 - h. Kecamatan Wae Rii.
- (6) Rawan longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Rawan gunung berapi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Wae Rii.
- (8) Rawan tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
- a. Kecamatan Reok;
 - b. Kecamatan Reok Barat; dan
 - c. Kecamatan Ruteng.
- (9) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdapat di Kecamatan Satar Mese Barat.
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, meliputi:
 - a. sempadan pantai; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Reok;
 - b. Kecamatan Reok Barat;
 - c. Kecamatan Satar Mese; dan
 - d. Kecamatan Satar Mese Barat.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdapat di:
 - a. Kecamatan Cibal;
 - b. Kecamatan Cibal Barat;
 - c. Kecamatan Rahong Utara;
 - d. Kecamatan Reok;
 - e. Kecamatan Reok Barat; dan
 - f. Kecamatan Wae Rii.
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ada di Daerah berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan Wae Jamal, Lembor di Kecamatan Lelak;
 - b. Kawasan Wae Pesi di Kecamatan Reok; dan
 - c. Kawasan Ina Mbele di Kecamatan Satar Mese.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan Kawasan agropolitan, di Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Reok, Kecamatan Reok Barat, Kecamatan Ruteng, Kecamatan Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, Kecamatan Satar Mese Utara, dan Kecamatan Wae Rii;
 - b. Kawasan minapolitan dengan prioritas perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri olahan sumber daya laut, industri dan jasa kemaritiman serta pengembangan minawisata, di Kecamatan Reok, Kecamatan Reok Barat, Kecamatan Satar Mese, dan Kecamatan Satar Mese Barat; dan
 - c. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Kecamatan Satar Mese Barat.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
 - a. Goa Liang Bua di Kecamatan Rahong Utara;
 - b. Kampung Adat Ruteng Pu'u di Kecamatan Langke Rembong;
 - c. Kampung Wae Rebo di Kecamatan Satar Mese Barat;
- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Kecamatan Satar Mese.
- (7) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. Ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang .

Bagian Kedua Ketentuan KKPR Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan meliputi:
 - a. tahapan pelaksanaan;
 - b. sumber pendanaan; dan
 - c. instansi pelaksana.
- (3) Tahapan pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. tahap pertama tahun 2024;
 - b. tahap kedua tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 - c. tahap ketiga, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;
 - d. tahap keempat, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan
 - e. tahap kelima, tahun 2040 sampai dengan tahun 2043.
- (4) Sumber pendanaan dalam pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana dalam pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 46

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf c merupakan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasikan dokumen meliputi:
- a. sinkronisasi pogram pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang ;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar penilaian pelaksanaan KKPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.

- (6) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat ketentuan mengenai:
 - a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, diizinkan secara terbatas, diizinkan dengan syarat, dan tidak diizinkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (8) Ketentuan umum zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan, dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala regional atau beberapa Kabupaten meliputi:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;
 - b. fasilitas pelayanan pendidikan yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;
 - d. fasilitas perdagangan dan jasa yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;
 - e. fasilitas pelayanan olahraga yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - f. fasilitas pelayanan transportasi yang melayani skala regional atau beberapa kabupaten;
 - g. fasilitas ketenagalistrikan;
 - h. fasilitas telekomunikasi;
 - i. fasilitas SPAM;
 - j. jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - k. fasilitas drainase perkotaan; dan
 - l. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal luas 20 % (dua puluh persen).

- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Daerah atau kecamatan Kabupaten meliputi:
- a. Fasilitas sarana pelayanan umum pemerintah skala Daerah;
 - b. Fasilitas perdagangan dan jasa skala Daerah;
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Fasilitas pelayanan pendidikan tinggi dan SMA/ sederajat;
 - e. Fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. Fasilitas transportasi berupa terminal penumpang tipe B/ tipe C;
 - g. Fasilitas dan/ atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. Fasilitas dan/ atau jaringan penyediaan air minum;
 - i. Fasilitas dan/ atau jaringan pengolahan air limbah;
 - j. Fasilitas dan/ atau jaringan persampahan;
 - k. Fasilitas dan/ atau jaringan telekomunikasi;
 - l. Jaringan drainase;
 - m. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - n. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal luas 20 % (dua puluh persen).
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas pelayanan transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/ atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/ atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/ atau jaringan penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/ atau jaringan pengolahan air limbah;
 - l. fasilitas dan/ atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase;
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - o. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal luas 20 % (dua puluh persen).
- (6) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa/ kelurahan meliputi:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/ desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/ desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/ desa;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/ desa;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas dan/ atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. fasilitas dan/ atau jaringan telekomunikasi;
 - i. fasilitas dan/ atau jaringan penyediaan air minum;
 - j. fasilitas dan/ atau jaringan pengolahan air limbah;

- k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
- l. jaringan drainase;
- m. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
- n. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal luas 20 % (dua puluh persen).

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Pasal 50

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan jalan;
- b. Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Ketentuan umum zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jalan umum;
 - b. standar teknis perencanaan terminal penumpang;
 - c. standar teknis perencanaan jembatan timbang; dan
 - d. standar teknis perencanaan jembatan.
- (2) Standar teknis perencanaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jalan arteri;
 - b. standar teknis perencanaan jalan kolektor;
 - c. standar teknis perencanaan jalan lokal;
 - d. standar teknis perencanaan jalan lingkungan;
- (3) Standar teknis perencanaan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa standar teknis perencanaan jalan arteri primer disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa standar teknis perencanaan jalan kolektor primer disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa standar teknis perencanaan jalan lokal primer disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa standar teknis perencanaan jalan lingkungan sekunder disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe B; dan
 - b. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe C.
- (8) Standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk

- angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
- b. lokasi terminal penumpang tipe B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal penumpang tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
- a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal penumpang tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis perencanaan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan prasyarat teknis sebagai berikut:
- a. alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
 - b. alat penimbangan yang dipasang secara tetap untuk pengawasan semua mobil barang;
 - c. penetapan lokasi jembatan timbang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap memperhatikan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan lintas angkutan barang;
 - d. fasilitas jembatan timbang berupa jaringan utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jembatan timbang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis perencanaan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika);
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa

- untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometric dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban dampak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
 - e. standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan pelabuhan laut.
- (2) Standar teknis perencanaan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan;
 - c. standar teknis perencanaan terminal khusus; dan
 - d. standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan.
- (3) Standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional dengan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan dan memelihara penahan gelombang;
 - e. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - f. memiliki dermaga dengan kapasitas minimum dengan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang;
 - h. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - j. menjamin kelancaran arus barang;
 - k. menyediakan fasilitas pelabuhan; dan
 - l. standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan lokal disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. luas lahan maksimal 1 ha (satu hektare);
 - e. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. fasilitas tambat untuk fasilitas penunjang tempat tinggal dan tidak bersifat komersial;
 - b. fasilitas yang akan digunakan yang bersifat sementara (maksimal 1 tahun);
 - c. menyediakan reduktor polutan, penahan angin dan penahan intrusi air laut;
 - d. fasilitas pengumpul dan pengolahan limbah;
 - e. menyediakan jaringan drainase;
 - f. menyediakan jalur mitigasi/evakuasi serta rambu dan petunjuk bencana; dan
 - g. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa standar teknis perencanaan pangkalan pendaratan ikan disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 3 (tiga) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gross tonnage;
 - e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare
 - f. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari; dan
 - g. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan bandara udara pengumpan.
- (2) Standar teknis perencanaan bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar teknis perencanaan bandar udara pengumpan disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. fasilitas pokok bandara yaitu fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat diatur sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitas penunjang meliputi fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran dan fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. standar teknis bandar udara pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi
Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c berupa ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - b. standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - c. standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - d. standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (3) Standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pemilihan lokasi PLTD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional *balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan *Rain Harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbuang ke sungai;
 - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTD sebagai area *buffer zone*; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pemilihan lokasi PLTS dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip

- regional *balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
- b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan *Rain Harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbang ke sungai;
 - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTS sebagai area *buffer zone*; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. pemilihan lokasi PLTP dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional *balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan *Rain Harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbang ke sungai;
 - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTP sebagai area *buffer zone*; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. pemilihan lokasi PLTMH dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional *balance*, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem lokasi perencanaan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan *Rain Harvesting* untuk mengurangi *run-off* terbang ke sungai;
 - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTMH sebagai area *buffer zone*; dan

- f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. standar teknis perencanaan gardu listrik.
- (8) Standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa standar teknis perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTT sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTT lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. standar teknis perencanaan saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b. standar teknis perencanaan saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - c. standar teknis perencanaan saluran distribusi lainnya.
- (10) Standar teknis perencanaan saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTM sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTM lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis perencanaan saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTR sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTR lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis perencanaan saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan saluran

- distribusi lainnya sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan saluran distribusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis saluran distribusi lainnya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Standar teknis perencanaan gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan gardu listrik sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi gardu induk sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang
 - c. Operasi dan pemeliharaan gardu listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis gardu listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi.
- (2) Standart teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan tetap;
 - b. standar teknis perencanaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. standar teknis perencanaan jaringan bergerak.
- (3) Standar teknis perencanaan jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jaringan tetap berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal;
 - b. jaringan tetap berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*);
 - c. lokasi perencanaan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang; dan
 - d. standar teknis jaringan tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. Pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi perencanaan infrastruktur jaringan tetap sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan

- disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang; dan
- c. standar teknis infrastruktur jaringan tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa standar teknis perencanaan jaringan bergerak seluler sebagai berikut:
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi perencanaan infrastruktur jaringan bergerak sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggara jaringan bergerak terrestrial wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
 - e. standar teknis jaringan bergerak terrestrial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan irigasi primer;
 - b. standar teknis perencanaan jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. standar teknis perencanaan jaringan irigasi tersier.
- (4) Standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jaringan irigasi primer dibangun sesuai kebutuhan dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelereng lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi sekunder lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelereng lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi tersier lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan bangunan sumber daya air.
- (8) Standar teknis perencanaan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kontruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai standar nasional Indonesia;
 - c. lokasi perencanaan bangunan sumber daya air disesuaikan dengan kebutuhan sistem; dan
 - d. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem penyediaan air minum (SPAM).
- (2) Standar teknis sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud

- dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. standar teknis jaringan perpipaan; dan
 - b. standar teknis bukan jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa standar teknis perencanaan unit pelayanan meliputi:
- a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan.
- (4) Standar teknis unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan penampungan air;
 2. bangunan pengambil/penyadap;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. sistem pemompaan; dan
 5. bangunan sarana pembawa serta pelengkapannya.
 - b. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jaringan air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. jaringan air baku meliputi:
 1. jaringan air baku dan perlengkapannya;
 2. bangunan penampungan;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada jaringan air baku dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. unit distribusi meliputi:
 1. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 2. bangunan penampungan; dan
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. unit distribusi meliputi:
 1. jaringan distribudi dan perlengkapannya;
 2. bangunan penampungan; dan
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan

- c. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis unit pelayanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. unit pelayanan meliputi:
 - 1. sambungan rumah;
 - 2. hidran umum;
 - 3. kran umum;
 - 4. terminal air; dan
 - 5. hidran kebakaran.
 - b. unit pelayanan wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa standar teknis bangunan penangkap mata air meliputi:
 - a. bangunan penangkap bagian luar harus kedap terhadap air;
 - b. bangunan penangkap mata air dilengkapi dengan saluran air hujan yang kedap air yang dibuat mengelilingi bangunan penangkap mata air; dan
 - c. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
- (2) Standar teknis perencanaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar teknis infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikan dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering;
 - c. prasarana utama berupa unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilitasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering;
 - d. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. lokasi perencanaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sesuai dengan kebutuhan sistem.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Standar teknis perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

prasyarat sebagai berikut:

- a. bangunan pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. lokasi perencanaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan kebutuhan sistem.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan persampahan.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
 - b. standar teknis perencanaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. standar teknis perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. standar teknis perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (3) Standar teknis perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. luas Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* lebih besar dari 200 m²;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - c. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* bukan merupakan wadah permanen;
 - e. penempatan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
 - f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - g. lokasinya mudah diakses;
 - h. tidak mencemari lingkungan;
 - i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - j. standar teknis tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
 - a. luas tempat penampungan sementara sampai dengan 200 m²;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - c. jenis tempat penampungan sementara bukan merupakan wadah permanen;
 - d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - e. lokasinya mudah diakses;

- f. tidak mencemari lingkungan;
 - g. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan;
 - h. standar teknis tempat penampungan sementara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
- a. fasilitas dasar meliputi jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 - b. fasilitas pelindung lingkungan meliputi lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalansi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 - c. fasilitas operasional meliputi alat berat, truk pengangkut tanah, dan sampah;
 - d. fasilitas penunjang meliputi bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
 - e. tempat pemrosesan akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio;
 - f. pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, areal buffer zone, penyediaan RTH dan kriteria teknis lainnya sesuai kebutuhan sistem dan tetap mengacu pada kaidah pemanfaatan ruang; dan
 - g. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
- a. luas tempat pengolahan sampah terpadu lebih besar dari 20.000 m²;
 - b. penempatan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dapat di dalam kota dan atau di TPA;
 - c. jarak tempat pengolahan sampah terpadu ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
 - d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi pengolahan secara fisi, kimia, biologi, termal, maupun teknologi lain yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu dilengkapi dengan ruang pemilahan, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga; dan
 - f. standar teknis tempat pengolahan sampah terpadu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. standar teknis perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b. standar teknis perencanaan tempat evakuasi bencana.
- (3) Standar teknis perencanaan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
- a. jaringan evakuasi bencana berupa jalan formal (jalan kota/jalan raya) dan jalan-jalan “tikus” yang berada diantara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal;
 - b. bentuk jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air;
 - c. pemasangan rambu petunjuk evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disusun dengan prasyarat sebagai berikut:
- a. tempat evakuasi bencana dapat berupa bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada dan dapat menampung banyak penduduk ;
 - b. tempat evakuasi bencana harus aman dari potensial bahaya bencana dan dapat muda dicapai oleh penduduk dengan waktu sesuai waktu untuk evakuasi;
 - c. tempat evakuasi bencana harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - d. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem drainase.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. standar teknis perencanaan jaringan drainase primer;
 - b. standar teknis perencanaan jaringan drainase sekunder; dan
 - c. standar teknis perencanaan jaringan drainase tersier.
- (3) Standar teknis perencanaan jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. sistem teknis jaringan drainase primer, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. jaringan drainase primer dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan sebagai

berikut:

- a. sistem teknis jaringan drainase sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. jaringan drainase sekunder dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. sistem teknis jaringan drainase tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapanya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. jaringan drainase tersier dapat berupa anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase tersier harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk badan air dengan kode BA;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. ketentuan umum zonasi untuk kawasan cagar budaya dengan kode CG; dan
- f. ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi badan air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air, terdiri atas kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat terdiri dari pemanfaatan ruang kegiatan perikanan dan kegiatan pertambangan

- batuan yang telah dilengkapi dengan Izin usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama badan air; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas badan air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 2. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
 - e. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan badan air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Ketentuan khusus dalam kawasan badan air berupa kawasan badan air bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau dilaksanakan dalam rangka normalisasi sungai yang dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani selama tidak mengganggu dan merubah fungsi utama kawasan hutan lindung;
 - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam

- dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan hutan lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan khusus dalam kawasan hutan lindung berupa kawasan hutan lindung bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi untuk untuk kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) RTH;
 - b) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan kawasan perlindungan setempat;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;
 - f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan kawasan perlindungan setempat;
 - g) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - h) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas meliputi:
 - a) bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) jalur pipa air minum;
 - c) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
 - d) prasarana pariwisata dan olahraga; dan
 - e) sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- b) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama perlindungan setempat; dan
 - d) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu akses terhadap kawasan perlindungan setempat serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat;
 - c) permukiman;
 - d) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di kawasan perlindungan setempat baik luasan maupun kedalaman;
 - e) kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f) kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama kawasan perlindungan setempat.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 85% (delapan puluh puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua.);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan perlindungan setempat yang dapat dikonversi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 - 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan perlindungan setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan perlindungan setempat berupa kawasan perlindungan setempat bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan konservasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam (KPA).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pelestarian alam (KPA) berupa taman wisata alam, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 - b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 - e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
 - f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat
 2. kegiatan yang diizinkan secara terbatas dan bersyarat, meliputi:
 - a) pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 - b) kegiatan pariwisata dan sarana penunjang pariwisata tanpa merubah bentang alam; dan
 - c) permukiman eksisting penduduk lokal beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata.
 3. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 - a) kegiatan budi daya yang mengurangi luas kawasan konservasi dan tutupan vegetasi; dan
 - b) kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu/merusak/menghilangkan ekosistem asli di dalam taman wisata alam.
 - b. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui taman wisata alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan khusus dalam kawasan taman wisata alam berupa taman wisata alam bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan, terdiri dari:
 - a) kegiatan adat budaya, agama, dan sosial masyarakat;
 - b) kegiatan pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 2. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan sarana prasarana pendukung kegiatan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b) kegiatan pariwisata dan penunjang pariwisata dengan memperhatikan fungsi lindung dan bentang visual kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 - a) kegiatan budi daya yang mengurangi luas kawasan konservasi dan tutupan vegetasi; dan
 - b) kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu/merusak/menghilangkan ekosistem asli di dalam cagar budaya
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 5% (lima persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan cagar budaya yang dapat dikonversi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan cagar budaya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan khusus dalam kawasan cagar budaya berupa kawasan cagar budaya bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - b) kegiatan rehabilitasi/reboisasi lahan.
 2. kegiatan yang diizinkan secara terbatas, terdiri dari:

- a) kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan konstruksi bangunan;
 - b) bangunan prasarana sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove.
3. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
- a) kegiatan pemanfaatan ruang untuk pariwisata dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 - b) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama ekosistem mangrove.
4. kegiatan yang dilarang, meliputi:
- a) kegiatan pemanfaatan kayu bakau;
 - b) kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - c) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:
- 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 5% (lima persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan ekosistem *mangrove* yang dapat dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan ekosistem *mangrove* harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan khusus dalam kawasan ekosistem mangrove berupa kawasan ekosistem mangrove bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan budi daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;

- d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR.;

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a, berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - 1) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - e) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi:
1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 5% (lima persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berupa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan
- (2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan tanaman pangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan.
 2. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:

- a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b) kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - d) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - e) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - f) kegiatan industri skala mikro dan skala kecil dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 - g) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - h) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 - i) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama tanaman pangan; dan
 - j) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang dilarang, berupa kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan tanaman pangan dalam wilayah

- perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
 - 1. Ketentuan kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, terdiri dari:
 - a) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional serta pada lahan cadangan pertanian berkelanjutan berdasarkan rekomendasi instansi daerah yang menangani bidang pertanian sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan;
 - b) Pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Pengalihfungsian kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
 - 2. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - 3. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) Kawasan rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembangunan waduk perendam banjir bandang;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 4) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
 - b) Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuat waduk perendam banjir bandang;
 - 3) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 4) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakusi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - d) Kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
- 2) penyediaan jalur evakuasi bencana dan
- 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) Kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) Kawasan rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- g) Kawasan rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
4. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya, pendirian prasarana pertanian mengikuti peraturan perundang-undangan.
5. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan sempadan meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian fasilitas penunjang kawasan tanaman pangan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - 2) fasilitas penunjang kawasan tanaman pangan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan tanaman pangan yang tidak mengubah bentang alam

- karst;
- b) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Kawasan tanaman pangan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - c) kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
 - d) kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
 - e) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 - 2. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas :
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - c) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan perkebunan;
 - d) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan perkebunan;
 - e) kegiatan agropolitan dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
 - f) kegiatan industri skala mikro dan skala kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - g) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - h) kegiatan industri kecil dan menengah yang mendukung kawasan perkebunan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan perkebunan;
 - i) kegiatan lainnya yang bersifat strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya air mineral dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan.
- 3. kegiatan yang dilarang, meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat merusak infrastruktur perkebunan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - b) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 70% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan perkebunan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana perkebunan mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembangunan waduk perendam banjir bandang;
 - 3) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 4) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

- c) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) rawan gempa bumi tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) rawan letusan gunung api tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- g) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 3. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya, pendirian prasarana perkebunan mengikuti peraturan perundang-undangan.
- 4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian fasilitas penunjang kawasan perkebunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - 2) fasilitas penunjang kawasan perkebunan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan perkebunan yang tidak mengubah bentang alam karst;
 - b) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Kawasan perkebunan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan peternakan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peternakan meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan budi daya peternakan;
 - b) kegiatan penggembala peternakan;
 - c) kegiatan usaha jasa peternakan;
 - d) kegiatan hortikultura dan perkebunan dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan;
 - e) aktivitas pendukung peternakan, misalnya penyelenggaraan aktivitas penangkaran; dan
 - f) kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan.
 2. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan peternakan;
 - b) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan peternakan;
 - c) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peternakan;
 - d) pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil ternak yang telah ada, dengan tidak menambah luasan kegiatan industri ;
 - e) kegiatan industri skala mikro dan skala kecil dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peternakan;
 - f) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - g) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan; dan
 - h) kegiatan lain yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang dapat merusak infrastruktur peternakan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peternakan meliputi:
1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,4 (nol koma empat);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan peternakan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peternakan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kegiatan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan peternakan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan khusus dalam kawasan peternakan meliputi:
1. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana yaitu rawan bencana tsunami tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 2. Kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan sempadan yaitu sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang kawasan perkebunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 74

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, terdiri dari: ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya meliputi :
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 1. Kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa hasil tangkapan ikan;
 - b) kegiatan pendaratan ikan;
 - c) kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - d) kegiatan perlindungan sempadan.
 2. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas, berupa kegiatan permukiman perdesaan eksisting yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan perikanan tangkap.
 3. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perikanan tangkap;
 - b) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap; dan
 - c) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. kegiatan yang dilarang, berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan perikanan tangkap.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 1 (satu);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 12 (dua belas) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan perikanan tangkap dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.

- c. Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan tangkap meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan perikanan tangkap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus bagi kawasan perikanan tangkap terdiri dari:
 - 1. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. Kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan kawasan sempadan yaitu sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang kawasan perikanan tangkap menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) fasilitas penunjang kegiatan perikanan tangkap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan perikanan tangkap yang tidak mengubah bentang alam karst;
 - b) fasilitas penunjang kegiatan perikanan tangkap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. Kawasan perikanan tangkap bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan budi daya perikanan;
 - b) kegiatan pembibitan ikan;
 - c) kegiatan usaha jasa perikanan budi daya; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.
 2. kegiatan yang diizinkan secara terbatas, berupa kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan perikanan budi daya.
 3. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perikanan budi daya;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perikanan budi daya;
 - c) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya; dan
 - d) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. kegiatan yang dilarang, berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan perikanan budi daya.
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,4 (nol koma empat);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan perikanan budi daya dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
 - c. Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan perikanan budi daya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus bagi kawasan perikanan budi daya terdiri dari:
 - 1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan gempa bumi tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. Kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan yaitu sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang kawasan perikanan budi daya menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) fasilitas penunjang kegiatan perikanan budi daya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan perikanan budi daya yang tidak mengubah bentang alam karst;
 - b) fasilitas penunjang kegiatan perikanan budi daya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. Kawasan perikanan budi daya bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertambangan dan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, yaitu kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan, meliputi:
 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/atau pembangkitan listrik energi baru dan energi terbarukan;
 2. pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 3. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 4. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan secara terbatas, meliputi:
 1. kawasan tambang dengan memanfaatkan kawasan karst sesuai daya dukung ekosistem karst;
 2. kegiatan budi daya lainnya di kawasan pertambangan dengan menyesuaikan dengan rencana pengembangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak mengganggu aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;
 3. Pemanfaatan ruang untuk mengembangkan aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan pada zona penyangga;
 4. pengembangan industri terkait dengan pengolahan pertambangan di luar zona inti pertambangan; dan
 5. kegiatan wisata dengan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertambangan disesuaikan dengan jenis tambang.
 - c. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 2. instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 3. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 4. seluruh kegiatan pertambangan pada zona inti/eksplorasi penambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan dan direhabilitasi sesuai dengan kawasan peruntukan yang ditetapkan pada rencana pola ruang dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
 5. Kegiatan pertambangan pada kawasan yang teridentifikasi pertambangan minyak dan gas yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, dan/atau pada kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas.

- d. kegiatan yang dilarang, terdiri atas pengembangan permukiman di kawasan penyangga, pengembangan industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembangkitan tenaga listrik.
- e. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik terdiri dari:
 - 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,6 (satu koma enam);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan pembangkitan tenaga listrik dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- f. Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi sarana pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan pembangkit tenaga listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 - 1. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana pembangkitan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 - b) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 - c) kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - d) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman/perumahan yang mendukung fungsi utama

- kawasan pariwisata;
- b) kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;
- c) kegiatan perikanan budidaya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata; dan
- d) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata.
- 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan dalam kawasan pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata meliputi:
 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 2,1 (dua koma satu);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan pariwisata dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata meliputi:
 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (*signage*);
 4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
 5. jalur sepeda pada jaringan jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/*shelter* sepeda pada titik strategis; dan
 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata meliputi:
 1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan kawasan keselamatan operasional penerbangan berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar disusun dengan memperhatikan:
 - a) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
- a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) penyedia sistem peringatan dini;
 - 3) tidak menebang pohon pada area wisata alam;
 - 4) menyediakan bangunan evakuasi bencana di sekitar obyek wisata; dan
 - 5) membangun sarana dan prasarana wisata adektif terhadap bencana yang mungkin muncul.
 - b) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) penyedia sistem peringatan dini;
 - 3) tidak menebang pohon pada area wisata alam;
 - 4) menyediakan bangunan evakuasi bencana di sekitar obyek wisata; dan
 - 5) membangun sarana dan prasarana wisata adektif terhadap bencana yang mungkin muncul.
 - c) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penggunaan bangunan peredam gelombang ekstrim dan abrasi pada kawasan pariwisata;
 - 4) penyediaan fasilitas penyelamatan diri;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penggunaan kontruksi bangunan ramah bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - 8) vegetasi pantai; dan
 - 9) pengelolaan ekosistem pesisir.
 - d) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memprhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan;
 - 3) kegiatan pariwisata yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor dengan menerapkan ketentuan teknis yang memperkecil terjadinya tanah longsor; dan
 - 4) pembangunan drainase lereng.
 - e) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penggunaan bangunan peredam tsunami pada kawasan pariwisata;
 - 4) penyediaan fasilitas penyelamatan diri;
 - 5) penggunaan kontruksi bangunan ramah bencana tsunami;
 - 6) penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;
 - 7) vegetasi pantai; dan
 - 8) pengelolaan ekosistem pesisir.

3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 5) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 6) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 7) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 8) kegiatan wisata dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - 3) bangunan yang terdapat di dalam kawasan pariwisata pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 4) kegiatan wisata dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan pariwisata lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku;
 - b) kegiatan perumahan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan; dan
 - f) kegiatan perkantoran skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
- a) kegiatan sentra industri skala mikro dan skala kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
 - b) kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
 - c) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya sepanjang tidak mengganggu fungsi permukiman perkotaan;
 - d) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
 - e) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan; dan
 - f) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan industri skala menenga dan tinggi
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 5,1 (lima koma satu);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 30 (tiga puluh) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan permukiman perkotaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3. penyediaan RTH publik; dan
 - 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.

- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan permukiman perkotaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- e. Ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:

1. Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana permukiman perkotaan mengikuti peraturan perundang-undangan.
2. Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuat waduk perendam banjir bandang; dan
 - 3) membuat embung pada lokasi yang memungkinkan.
 - b) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan tembok penahan gelombang ekstrim dan abrasi pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman merendam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) pembangunan sistem peringatan dini.
 - c) rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
 - 2) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; dan
 - 3) pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelatihan program penyelatan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi.
 - d) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
 - e) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman merendam gaya air tsunami;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.

3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi berdasarkan perhitungan teknis penentuan sempadan pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) kegiatan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - 2) bangunan eksisting yang terdapat dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai;
 - 3) bangunan yang terdapat di dalam kawasan permukiman perkotaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 4) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
 4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan permukiman perkotaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pertambangan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - b) penetapan lokasi pertambangan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan perumahan kepadatan rendah sampai sedang;
 - b) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya.
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) kegiatan perkantoran skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) sentra industri mikro dan skala kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - b) kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - c) kegiatan transportasi laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - d) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama permukiman perdesaan; dan
 - e) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan/atau kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan.
 3. Kegiatan pemanfaatan yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman dan berpotensi mencemari lingkungan
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 15% (lima belas persen);
 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;
 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan permukiman perdesaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem

pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
dan;

3. jalur dan ruang evakuasi bencana.

d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan permukiman perdesaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.

e. Ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri dari:

1. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana permukiman perdesaan mengikuti peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana terdiri dari:

a) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
- 2) membuat waduk perendam banjir bandang; dan
- 3) membuat embung pada lokasi yang memungkinkan.

b) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

- 1) pembangunan tembok penahan gelombang ekstrim dan abrasi pada garis pantai dan kawasan permukiman perdesaan yang berisiko;
- 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman perdesaan merdam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
- 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman;
- 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
- 5) pembangunan sistem peringatan dini.

c) rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

- 1) perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
- 2) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan kekuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
- 3) pemanfaatan penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan; dan
- 4) pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelatihan program penyelatan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi

d) rawan letusan gunung api tingkat tinggi dengan memperhatikan:

- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
- 2) penyediaan jalur evakuasi bencana dan
- 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

e) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

- 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
- 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
- 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.

f) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

- 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai

- perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;
- 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman merdam gaya air tsunami;
- 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
- 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
- 3. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya, pendirian prasarana permukiman mengikuti peraturan perundang-undangan.
- 4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) bangunan eksisting yang terdapat dalam sempadan sungai dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan;
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 5) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 6) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 7) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 8) kegiatan permukiman perdesaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - 2) bangunan yang terdapat di dalam kawasan permukiman perdesaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
- 5. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan *karst* disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah bentang alam karst; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan permukiman perdesaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Kawasan permukiman pedesaan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pertambangan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di bidang

energi dan sumber daya mineral; dan

- b) penetapan lokasi pertambangan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air.

Pasal 78

Ketentuan Umum Zonasi kawasan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan kawasan transportasi meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan transportasi;
 - b) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - c) pengembangan ruang terbuka hijau.
 - 2. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat terdiri dari:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - b) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan transportasi.
 - 3. kegiatan yang tidak diizinkan segala kegiatan yang akan mengganggu aktivitas transportasi.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi, meliputi:
 - 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 - 6. ketentuan intensitas kawasan transportasi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan transportasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan khusus dalam kawasan transportasi meliputi:
 - 1. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana transportasi mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana berupa kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;

- b) penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan pembangunan pada kawasan transportasi dengan perkuatan struktur dan kontruksi bangunan tahan getaran/gempa.
3. Kawasan transportasi bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan meliputi;
 - a) pangkalan militer atau kesatria;
 - b) daerah latihan militer;
 - c) instalasi militer;
 - d) daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 - e) daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
 - f) daerah dispol amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
 - g) obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 - h) kepentingan pertahanan udara; dan/atau
 - i) kegiatan perkantoran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pertanian;
 - b) kegiatan perikanan budi daya;
 - c) kegiatan wisata bahari;
 - d) kegiatan permukiman;
 - e) sarana pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - g) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan.
 - 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan industri skala besar; dan
 - b) kegiatan pertambangan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
 - 4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 15 (lima belas) meter;

5. garis sempadan bangunan (GSB) minimum sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) ruang milik jalan (rumija) + 1 (satu) jika ruang milik jalan (rumija) lebih besar daripada 8 (delapan);
 6. ketentuan intensitas kawasan pertahanan dan keamanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. kawasan pertahanan dan keamanan dilengkapi dengan sarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. prasarana dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan kawasan keselamatan operasional penerbangan yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meliputi:
 - a) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 4) pembangunan pada kawasan pertahanan dan keamanan dengan penguatan struktur dan kontruksi bangunan tahan getaran/gempa.
 - c) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai pada kawasan transportasi yang berisiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai pada kawasan transportasi meredam gaya air tsunami;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
 3. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan karst disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pertahanan dan keamanan yang tidak mengubah bentang alam karst; dan

- b) fasilitas penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 79

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR.

Pasal 82

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan interkoneksi/tidak dilaksanakan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan inkonsistensi yang tertuang dalam dokumen KKPR, maka

dilakukan pengananaan sanksi.

Pasal 83

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembanguna/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:

- a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar maka KKPR batal demi hukum; dan
- b. apabila doumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan rencana tata ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat diminta ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pernbinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 85

Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Pasal 86

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan

pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.

- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Pasal 87

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (2) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1(satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruag.
- (3) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 88

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;

- e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Arahan Sanksi Pasal 90

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administrasi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan

- Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.

Pasal 92

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 93

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 94

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 95

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 96

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 98

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang ;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang ;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 102

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 103

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 104

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf d, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

- daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
 - e. menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. penataan ruang kawasan strategis daerah.

Pasal 111

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Manggarai adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Manggarai dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang RTRW Kabupaten Manggarai dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang RTRW Kabupaten Manggarai ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan ruang Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. Dalam ketentuan peralihan perlu ada pengaturan terkait pemanfaatan ruang kawasan hutan yang tercakup dalam *holding zone* tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkan peraturan perundang-

undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

**BAB XV KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2024 - 2043**

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan Pemanfaatan Ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan sub sistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan Penataan Ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Ini berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang Penataan Ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan Pemanfaatan Ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan Penataan Ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap Penataan Ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Penyusunan RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2024–2043 disusun sesuai amanat Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai tentang Rekomendasi Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Manggarai menyatakan bahwa Peraturan Daerah

Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Manggarai Tahun 2012–2032 harus dilakukan revisi guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat sekaligus menjadi arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Berdasarkan hasil FGD (*Focus Group Discussion*) dengan OPD di Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan perkembangan wilayah, pemerataan, dan pemberdayaan sesuai potensi yang ada dan kebijakan yang hirarkinya berada di atas peraturan daerah ini.

Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian.

Minapolitan adalah kawasan yang dibangun/dikembangkan dengan konsep yang dititik beratkan pada kemajuan sektor perikanan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, kualitas, percepatan dan berkesinambungan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Data Menara Telekomunikasi

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | DUSUN/ KAMPUNG | JUMLAH | TAHUN | TINGGI (Magl) | Type (kaki) |
|--------|-------------------|--|--|--------|-------|------------------|-------------|
| 1 | LANGKE REMBONG | 1. Kel. Watu | Rangkat | 1 | 2011 | 72 | 4 |
| | | 2. Kel. Bangka Nekang | Jl MGR Van Bekkum, RT .14, RW. 05 | 1 | 2012 | 72 | 4 |
| | | 3. Kel. Watu | Ngencung RT 018/05 | 1 | 2016 | 52 | 4 |
| | | 4. Kel Bangka Nekang | Jl Kartini Ruteng No.8- 10 Ruteng | 1 | 2015 | 30 | 1 |
| | | 5. Kel. Bangka Nekang | Jl. Ulumbu, RT.016/RW.004 | 1 | 2017 | 50 | 3 |
| | | 6. Kel. Carep | Lorong SPBU, Dsn Langgolankas RT.014 RW 11 | 1 | 2016 | 42 | 4 |
| | | 7. Kel. Carep | Jl. Ranaka RT 013 RW 007 | 1 | 2012 | 52 | 4 |
| | | 8. Kel. Carep | Labe RT 013 RW 007 | 1 | 2017 | 50 | 3 |
| | | 9.Kel. Tenda | Gg. Volvo Band RT.34 RW.17 | 1 | 2016 | 52 | 4 |
| | | 10. Kel. Golo Dukal | Kampung Leda RT 010/Rw 003 | 1 | 2012 | 72 | 4 |
| | | 11. Kel. Mbaumuku | Jl Harimau, Dsn Hombel, RT 010/RW 005 | 1 | 2016 | 42 | 4 |
| | | 12. Kel. Mbaumuku | Jl. Ahmad Yani No. 4 Ruteng | 1 | 1976 | 15 | |
| | | 13. Kel. Mbaumuku | Jl. Wae Ces Karot | 1 | 2016 | 12 | 1 |
| | | 14. Kel. Waso, | Jl. Lingko Waso Rajong | 1 | 2015 | 72 | 4 |
| | | 15. Kel. Waso | Jl. Nggolong Tede Rt.009 RW 001, | 1 | 2015 | 50 | |
| | | 16. Kel. Waso | Konggang, RT.03,RW.01 | 1 | 2010 | 72 | 4 |
| | | 17. Kel. Wali | Jl. Komodo, Kasama,RT 10,RW.004 | 1 | 2015 | 52 | 4 |
| | | 18. Kel. Wali | Jl. Komodo-Mena RT 013/007 | 1 | 2015 | 52 | 4 |
| | | 19. Kel. Wali | Kasama, RT 015 RW 004 | 1 | 2017 | 70 | 4 |
| | | 20. Kel. Pau | Jl Glodial RT 19 RW 10 | 1 | 2015 | 52 | 4 |
| | | 21. Kel. Pau,Jl. Monginsidi RT 009 RW 04 | | 1 | 2018 | | 4 |
| | | 22. Kel. Pau | Jl. Jendral Sudirman-Lempe RT 017/009 | 1 | 2017 | 42 | 3 |
| | | 23. Kel. Pau, Lingko Goro RT.003 RW.010 | Goro RT.003 RW.010 | 1 | 2017 | 50 | 3 |
| | | 24. Kel. Karot | Jl Pacuan Kuda RT. 015/RW.005 No. 6 | 1 | 2017 | 30 | 1 |
| | | 25. Kel. Bangka Nekang | Jl Tamur RT 006/003 | 1 | 2018 | 30 | 1 |
| | | 26. Kel. Satar Tacik | Jl Lawe Lenggong RT 013 RW 00 | 1 | 2018 | 30 | 1 |
| | | 27. Kel. Lawir, RT.007 RW.003 | Lawir, RT.007 RW.003 | 1 | 2017 | 50 | 3 |
| | | 28. Kel. Bangka Leda | Jl. Poco Ndeki, RT.009, RW.003 | 1 | 2017 | 50 | 3 |
| | | 29. Kel. Bangka Leda | Leda | 1 | 2010 | 82 | 4 |
| | | 30. Kel. Satar Tacil | Jl. Satar Tacik | 1 | 2019 | 32 | 4 |
| | | 31.Kelurahan Tadong | Jl. Kampong Tadong | 1 | 2018 | 20 | 3 |
| | | 32.Kelurahan Pau, wae gogol | Jl. | 1 | 2017 | 20 | 1 |
| | | 33.Kelurahan Pau, ngawe | JL | 1 | 2015 | 60 | 4 |
| Jumlah | | | | 33 | | | |
| 2 | SATAR MESE | 1. Desa Wewo | Kampung Damu Ulumbu | 1 | 2012 | 72 | |
| | | 2. Desa Umung | | 1 | | | |

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | DUSUN/ KAMPUNG | JUMLAH | TAHUN | TINGGI (Magl) | Type (kaki) |
|--------|---------------------|--|---|--------|----------|------------------|-------------|
| | | 3. Paka | | 1 | | | |
| Jumlah | | | | 3 | | | |
| 3 | SATAR MESE BARAT | 1. Desa Terong | Wae Cepang RT 005 RW 003 | 1 | 2017 | 72 | 4 |
| | | 2. Desa Hilihintir | Mukute'e, RT.04/RW.03, | 1 | MAY 2017 | 42 | 1 |
| Jumlah | | | | 2 | | | |
| 4 | SATAR MESE UTARA | 1. Desa Todo | Jl. Todo RT 003/001 -Tampar | 1 | 2014 | 72 | 4 |
| | | 2. Desa Gulung , Kab. Manggarai 86561 NTT | Desu | 1 | 1996 | 87 | 4 |
| | | 3. Desa Nao | Langke Majok | 1 | 2010 | 82 | 4 |
| Jumlah | | | | 3 | | | |
| 5 | RUTENG | 1. Desa Beo Rahong | Dusun Purek RT 03 RW 01 | 1 | 2011 | 72 | 4 |
| | | 2. Desa. Pocolikang | Kuwu, St.Klaus | 1 | 2012 | 72 | 4 |
| | | 3. Desa Cumbi | Jl. Ruteng-Labuan Bajo Namut RT 10 RW 08 | 1 | 2013 | 72 | 4 |
| | | 4. Kel. Wae Belang | Cancar | 1 | 2005 | 72 | 4 |
| | | 5. Kel. Wae Belang | Weol | 1 | 2009 | 72 | 4 |
| | | 6. Desa Compang Namut | Namut, RT 001 RW 001 | 1 | 2017 | 70 | 3 |
| | | 7. Desa Bulan | Golo Nawang, RT.013, RW. 007 Jl. Ruteng –Labuan Bajo | 1 | 2017 | 70 | 3 |
| | | 8. Desa Rai | Rai Cehet | 1 | 2018 | 72 | 4 |
| | | 9. Desa Bulan | Golo Nawang | 1 | 1996 | 54 | 4 |
| | | 10. Desa Pong Lao | Kusu | 1 | 2010 | 82 | 4 |
| Jumlah | | | | 10 | | | |
| 6 | RAHONG UTARA | 1. Desa Bangka Ruang | Rongkam | 1 | 2012 | 72 | 4 |
| | | 2. Desa Pang Lengor | Bonar | 1 | 2014 | 72 | 3 |
| Jumlah | | | | 2 | | | |
| 7 | REOK BARAT | 1. Desa Rura, Jl. Reo-Kajong, Dusun Rengkus RT/RW 010/005 | Rura | 1 | 2017 | 52 | |
| | | 2. Kajong | Kajong | 1 | 2018 | 45 | |
| Jumlah | | | | 2 | | | |
| 8 | REOK | 1. Kel. Wangkung | Wangkung Bea, RT 005 RW 003 | 1 | 2017 | 50 | 4 |
| | | 2. Kel. Wangkung | Wangkung, RT 005/RW 001 | 1 | 2011 | 72 | 4 |
| | | 3. Desa Kedindi, Kedindi Reo- Manggarai | Golo planga | 1 | 1996 | 65 | 4 |
| | | 4. Kel. Mata Air | Kota Reok | 1 | | 72 | 4 |
| | | 5. Kel. Mata Air | Kota Reok | 1 | 2005 | 72 | 4 |
| | | 6. Kel. Mata Air | Kota Reok | 1 | 2008 | 72 | 4 |
| Jumlah | | | | 6 | | | |
| 9 | CIBAL | 1. Desa Wudi, RT 08/RW 03 | | 1 | 2011 | | |
| | | 2. Golo Wulang Nenu, Cibal Manggarai | | 1 | 2015 | | |
| | | 3. Desa Pagal, Kab. Manggarai 86591 NTT | | 1 | 1992 | 32 | |
| | | 4. Kel. Pagal, Kab. Manggarai 86591 NTT | | 1 | 1996 | 87 | |
| | | 5. Desa Wudi, Kaung, RT. 004 RW. 001 | Kaung | 1 | 2017 | 50 | |
| Jumlah | | | | 5 | | | |
| 10 | CIBAL | 1. Desa Golo | | 1 | 2017 | 82 | |

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | DUSUN/ KAMPUNG | JUMLAH | TAHUN | TINGGI (Magl) | Type (kaki) |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------------|-------------|
| | BARAT | Ncuang, RT. 001 RW. 001 | | | | | |
| Jumlah | | | | 1 | | | |
| 11 | WAE RII | 1. Kel. Golo Watu | RT 03/RW 01 | 1 | 2011 | 72 | |
| | | 2. Desa Wae Mulu, Jl. Liang Bua | Rampasasa RT.08/RW.01 | 1 | 2013 | 72 | |
| | | 3. Desa Ndehes | Pela | 1 | MEI 2013 | 72 | |
| | | 4. Desa Ndehes | Pela,RT.001/RW.001 | 1 | 19/9/1017 | 70 | |
| | | 5.Des a Wae Rii | Golo Ngorok | 1 | 2010 | 72 | |
| Jumlah | | | | 5 | | | |
| 12 | LELAK | 1. Desa Lentang | Golo Nderu | 1 | 2010 | 82 | 4 |
| | | 2. Desa Lentang | Golo Lando | 1 | 2017 | 70 | 3 |
| | | 3. Desa Urang | Pang Lembor | 1 | 2016 | 70m | 3 |
| Jumlah | | | | 3 | | | |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | | 75 | | | |

Pasal 14

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnnya.

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnnya.

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnnya.

Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.

Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Daftar sungai yang termasuk jaringan irigasi sekunder:

1. Matawae Sosoralo
2. Nanga Buntar
- 3.Ngalor Cepang
4. Ngalor Ka
5. Ngalor Lowok
6. Ngalor Nela
7. Ngalor Nunur
8. Ngalor Rencek
9. Ngalor Waecunu
10. Wae Alur
11. Wae Apung
12. Wae Aweng
13. Wae Bacal
14. Wae Bajak
15. Wae Bakar
16. Wae Balak

17. Wae Bangka
18. Wae Beajo
19. Wae Beci
20. Wae Behi
21. Wae Belang
22. Wae Belawang
23. Wae Berang
24. Wae Besi
25. Wae Betong
26. Wae Boa
27. Wae Bobong
28. Wae Bora
29. Wae Buang
30. Wae Buka
31. Wae Care
32. Wae Cecu
33. Wae Cepang
34. Wae Ces
35. Wae Cewe
36. Wae Cia
37. Wae Cigi
38. Wae Cireng
39. Wae Cober
40. Wae Copu
41. Wae Cun
42. Wae Cungaluga
43. Wae Dakat
44. Wae Dalit
45. Wae Dampul
46. Wae Dange
47. Wae Dangkung
48. Wae Dara
49. Wae Decer
50. Wae Denger
51. Wae Dolor
52. Wae Ela
53. Wae Entena
54. Wae Garik
55. Wae Garit
56. Wae Gogo
57. Wae Hawir
58. Wae Hedang
59. Wae Ireng
60. Wae Jejur
61. Wae Jonang
62. Wae Ka
63. Wae Kaap
64. Wae Kakor
65. Wae Kala
66. Wae Kalo

67. Wae Kampas
68. Wae Kari
69. Wae Kawit
70. Wae Kea
71. Wae Kebong
72. Wae Kecep
73. Wae Kempo
74. Wae Kende
75. Wae Kengkeng
76. Wae Kenjoro
77. Wae Keok
78. Wae Keos
79. Wae Ker
80. Wae Kero
81. Wae Kibung
82. Wae Kilit
83. Wae Kiok
84. Wae Kode
85. Wae Koe
86. Wae Kokak
87. Wae Kokor
88. Wae Kolang
89. Wae Kolong
90. Wae Kowak
91. Wae Kukur
92. Wae Kuli
93. Wae Kunce
94. Wae Kuru
95. Wae Kuwang
96. Wae Labe
97. Wae Laci
98. Wae Laco
99. Wae Lae
100. Wae Lait
101. Wae Laja
102. Wae Lale
103. Wae Lalelombo
104. Wae Lalong
105. Wae Lamas
106. Wae Lampang
107. Wae Lana
108. Wae Lanca
109. Wae Lancang
110. Wae Lando
111. Wae Langkas
112. Wae Langko
113. Wae Lantar
114. Wae Lante
115. Wae Lao
116. Wae Larang

117. Wae Lareng
118. Wae Laru
119. Wae Latung
120. Wae Lawar
121. Wae Lawi
122. Wae Lega
123. Wae Lempo
124. Wae Lemuk
125. Wae Lenggar
126. Wae Lenta
127. Wae Lenteng
128. Wae Leong
129. Wae Lerong
130. Wae Lewa
131. Wae Lewar
132. Wae Lewat
133. Wae Lewe
134. Wae Libim
135. Wae Limar
136. Wae Lindang
137. Wae Lingkolaing
138. Wae Lobo
139. Wae Lobos
140. Wae Locak
141. Wae Lokom
142. Wae Lowa
143. Wae Luang
144. Wae Maki
145. Wae Manis
146. Wae Mantar
147. Wae Maras
148. Wae Mata
149. Wae Mau
150. Wae Mbeleng
151. Wae Mberong
152. Wae Mbor
153. Wae Mbuhi
154. Wae Meli
155. Wae Mes
156. Wae Mese
157. Wae Meti
158. Wae Miteng
159. Wae Moro
160. Wae Mowol
161. Wae Mpane
162. Wae Mpoe
163. Wae Mucir
164. Wae Mulu
165. Wae Mungkung
166. Wae Muntele

167. Wae Munti
168. Wae Munting
169. Wae Nampe
170. Wae Nampibokak
171. Wae Namut
172. Wae Nanas
173. Wae Nanga
174. Wae Nangakalo
175. Wae Nangapaang
176. Wae Nangker
177. Wae Nara
178. Wae Nare
179. Wae Nareng
180. Wae Nciok
181. Wae Ncuang
182. Wae Ndarang
183. Wae Ndehes
184. Wae Ndeleng
185. Wae Ndeong
186. Wae Ndili
187. Wae Ndunga
188. Wae Nekil
189. Wae Ngali
190. Wae Ngalorembeak
191. Wae Ngalorkiwung
192. Wae Ngantol
193. Wae Ngarung
194. Wae Ngawung
195. Wae Ngengko
196. Wae Ngetes
197. Wae Nggalok
198. Wae Nggaru
199. Wae Nggola
200. Wae Nggorang
201. Wae Ngkae
202. Wae Ngkeling
203. Wae Ngkor
204. Wae Nini
205. Wae Nio
206. Wae Nito
207. Wae Ntangis
208. Wae Ntango
209. Wae Ntawang
210. Wae Ntinjor
211. Wae Nuling
212. Wae Ojang
213. Wae Paling
214. Wae Palo
215. Wae Pampa
216. Wae Pangga

217. Wae Panggajarang
218. Wae Paret
219. Wae Pateng
220. Wae Pau
221. Wae Pede
222. Wae Pempe
223. Wae Peneela
224. Wae Peso
225. Wae Poco
226. Wae Pogo
227. Wae Poncong
228. Wae Pongara
229. Wae Pongge
230. Wae Poon
231. Wae Poru
232. Wae Pung
233. Wae Purangnangga
234. Wae Puser
235. Wae Racang
236. Wae Raci
237. Wae Radi
238. Wae Rahit
239. Wae Rajong
240. Wae Rambam
241. Wae Rampas
242. Wae Rani
243. Wae Rapet
244. Wae Ras
245. Wae Rebak
246. Wae Rebo
247. Wae Rebong
248. Wae Redong
249. Wae Rekas
250. Wae Rekep
251. Wae Remuk
252. Wae Renda
253. Wae Rengeng
254. Wae Rengkas
255. Wae Rengko
256. Wae Reno
257. Wae Rentang
258. Wae Reweng
259. Wae Rii
260. Wae Rimang
261. Wae Ringkas
262. Wae Rinteng
263. Wae Riung
264. Wae Rogo
265. Wae Rokot
266. Wae Rombok

267. Wae Rongkek
268. Wae Ropong
269. Wae Ros
270. Wae Rua
271. Wae Ruca
272. Wae Ruci
273. Wae Ruka
274. Wae Rukus
275. Wae Selang
276. Wae Sering
277. Wae Serong
278. Wae Sesat
279. Wae Siar
280. Wae Sirek
281. Wae Siwa
282. Wae Soki
283. Wae Sowang
284. Wae Tal
285. Wae Tekutenda
286. Wae Tembang
287. Wae Tembaras
288. Wae Tembong
289. Wae Tenga
290. Wae Tengkuteong
291. Wae Tengkutok
292. Wae Tengkuweli
293. Wae Terep
294. Wae Tiba
295. Wae Tilir
296. Wae Tiwucewe
297. Wae Tobang
298. Wae Toda
299. Wae Tukenikit
300. Wae Tumur
301. Wae Tureng
302. Wae Tutung
303. Wae Ulungkole
304. Wae Uncer
305. Wae Wakat
306. Wae Wako
307. Wae Walok
308. Wae Walus
309. Wae Wancang
310. Wae Wangka
311. Wae Wangkung
312. Wae Wara
313. Wae Waru
314. Wae Wasenaa
315. Wae Waso
316. Wae Watu

- 317. Wae Wau
- 318. Wae Wetot
- 319. Wae Wolol
- 320. Wae Wongka
- 321. Wae Wua
- 322. Wae Wuang
- 323. Wae Wukulaku
- 324. Wae Wul
- 325. Wae Wulang
- 326. Wai Keli
- 327. Wai Rajong

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pelestarian kawasan eksosistem mangrove di Kabupaten Manggarai merupakan salah satu upaya untuk pengurangan resiko bencana abrasi pantai, gelombang ekstrim dan tsunami.

Sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah ekonomi ruang, kawasan eksosistem mangrove dimanfaatkan pula untuk ekowisata dan pendidikan pengelolaan ekosistem pantai di Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Kawasan pertambangan di Daerah diizinkan dengan tidak merusak lingkungan serta mengikuti Ketentuan Umum Zonasi di peraturan

daerah ini dan atau yang diatur secara lebih terinci sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas


Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 01


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP.19831213 201101 1 010


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
 PEMBINA, IV/a
 NIP. 19831213 201101 1 010

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
DAFTAR RUAS JALAN LOKAL PRIMER

Daftar Nama Ruas Jalan Lokal Primer

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Ajang - Pane | Rahong Utara |
| 2 | Bahong - Langkas | Ruteng |
| 3 | Bakar - Rujung - Sp.Sambi | Reok |
| | | Reok Barat |
| 4 | Bandang - Lenggós - Nikeng | Satar Mese Barat |
| 5 | Bea Mese - Lando | Cibal |
| 6 | Benteng - Gencor | Lelak |
| 7 | Beo Kina - Lenteng - Ndehes 2 | Rahong Utara |
| 8 | Beo Kina - Pau - Wae Racang | Rahong Utara |
| | | Wae Rii |
| 9 | Beo Rahong - Lalang - Wae Belang 1 | Ruteng |
| 10 | Beo Rahong - Lalang - Wae Belang 2 | Ruteng |
| 11 | Bolol - Wae Pesi Hulu | Reok Barat |
| 12 | Borik - Kalo | Satar Mese Barat |
| 13 | Borik - Popo - Denge | Satar Mese Barat |
| 14 | Buar - Dimpong - Galang | Rahong Utara |
| 15 | Buar - Tebo | Rahong Utara |
| 16 | Cancar - Galang | Rahong Utara |
| | | Ruteng |
| 17 | Cancar - SKB Randong - Langkas | Ruteng |
| 18 | Coco Sangge - Sp. Ting | Langke Rembong |
| | | Wae Rii |
| 19 | Compang Cibal - Monjong - Bea Waek | Cibal Barat |
| 20 | Copu - Kumbang | Reok |
| 21 | Dalam Kota Buar - 1 | Rahong Utara |
| 22 | Dalam Kota Buar - 2 | Rahong Utara |
| 23 | Dalam Kota Buar - 3 | Rahong Utara |
| 24 | Dalam Kota Buar - 4 | Rahong Utara |
| 25 | Dalam Kota Buar - 5 | Rahong Utara |
| 26 | Dalam Kota Buar - 6 | Rahong Utara |
| 27 | Dalam Kota Cancar - 1 | Ruteng |
| 28 | Dalam Kota Cancar - 10 | Ruteng |
| 29 | Dalam Kota Cancar - 11 | Ruteng |
| 30 | Dalam Kota Cancar - 12 | Ruteng |
| 31 | Dalam Kota Cancar - 13 | Ruteng |
| 32 | Dalam Kota Cancar - 14 | Ruteng |
| 33 | Dalam Kota Cancar - 15 | Ruteng |
| 34 | Dalam Kota Cancar - 16 | Ruteng |
| 35 | Dalam Kota Cancar - 17 | Ruteng |
| 36 | Dalam Kota Cancar - 2 | Ruteng |
| 37 | Dalam Kota Cancar - 3 | Ruteng |
| 38 | Dalam Kota Cancar - 4 | Ruteng |
| 39 | Dalam Kota Cancar - 6 | Ruteng |
| 40 | Dalam Kota Cancar - 7 | Ruteng |
| 41 | Dalam Kota Cancar - 8 | Ruteng |
| 42 | Dalam Kota Cancar - 9 | Ruteng |
| 43 | Dalam Kota Cibal Barat - 1 | Cibal Barat |
| 44 | Dalam Kota Iteng - 1 | Satar Mese |
| 45 | Dalam Kota Iteng - 10 | Satar Mese |
| 46 | Dalam Kota Iteng - 11 | Satar Mese |
| 47 | Dalam Kota Iteng - 12 | Satar Mese |
| 48 | Dalam Kota Iteng - 13 | Satar Mese |
| 49 | Dalam Kota Iteng - 14 | Satar Mese |
| 50 | Dalam Kota Iteng - 15 | Satar Mese |
| 51 | Dalam Kota Iteng - 16 | Satar Mese |
| 52 | Dalam Kota Iteng - 17 | Satar Mese |
| 53 | Dalam Kota Iteng - 18 | Satar Mese |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|------------------------------|------------------|
| 54 | Dalam Kota Iteng - 19 | Satar Mese |
| 55 | Dalam Kota Iteng - 2 | Satar Mese |
| 56 | Dalam Kota Iteng - 20 | Satar Mese |
| 57 | Dalam Kota Iteng - 21 | Satar Mese |
| 58 | Dalam Kota Iteng - 22 | Satar Mese |
| 59 | Dalam Kota Iteng - 3 | Satar Mese |
| 60 | Dalam Kota Iteng - 4 | Satar Mese |
| 61 | Dalam Kota Iteng - 5 | Satar Mese |
| 62 | Dalam Kota Iteng - 6 | Satar Mese |
| 63 | Dalam Kota Iteng - 7 | Satar Mese |
| 64 | Dalam Kota Iteng - 8 | Satar Mese |
| 65 | Dalam Kota Iteng - 9 | Satar Mese |
| 66 | Dalam Kota Koak - 1 | Satar Mese |
| 67 | Dalam Kota Koak - 2 | Satar Mese |
| 68 | Dalam Kota Langke Majok - 1 | Satar Mese Utara |
| 69 | Dalam Kota Langke Majok - 10 | Satar Mese Utara |
| 70 | Dalam Kota Langke Majok - 2 | Satar Mese Utara |
| 71 | Dalam Kota Langke Majok - 3 | Satar Mese Utara |
| 72 | Dalam Kota Langke Majok - 4 | Satar Mese Utara |
| 73 | Dalam Kota Langke Majok - 5 | Satar Mese Utara |
| 74 | Dalam Kota Langke Majok - 6 | Satar Mese |
| | | Satar Mese Utara |
| 75 | Dalam Kota Langke Majok - 7 | Satar Mese Utara |
| 76 | Dalam Kota Langke Majok - 8 | Satar Mese Utara |
| 77 | Dalam Kota Langke Majok - 9 | Satar Mese Utara |
| 78 | Dalam Kota Lelak - 1 | Lelak |
| 79 | Dalam Kota Lelak - 2 | Lelak |
| 80 | Dalam Kota Lelak - 3 | Lelak |
| 81 | Dalam Kota Lelak - 4 | Lelak |
| 82 | Dalam Kota Lelak - 5 | Lelak |
| 83 | Dalam Kota Lelak - 6 | Lelak |
| 84 | Dalam Kota Lelak - 7 | Lelak |
| 85 | Dalam Kota Lelak - 8 | Lelak |
| 86 | Dalam Kota Lelak - 9 | Lelak |
| 87 | Dalam Kota Narang - 1 | Satar Mese Barat |
| 88 | Dalam Kota Narang - 10 | Satar Mese Barat |
| 89 | Dalam Kota Narang - 11 | Satar Mese Barat |
| 90 | Dalam Kota Narang - 12 | Satar Mese Barat |
| 91 | Dalam Kota Narang - 13 | Satar Mese Barat |
| 92 | Dalam Kota Narang - 14 | Satar Mese Barat |
| 93 | Dalam Kota Narang - 15 | Satar Mese Barat |
| 94 | Dalam Kota Narang - 16 | Satar Mese Barat |
| 95 | Dalam Kota Narang - 17 | Satar Mese Barat |
| 96 | Dalam Kota Narang - 2 | Satar Mese Barat |
| 97 | Dalam Kota Narang - 3 | Satar Mese Barat |
| 98 | Dalam Kota Narang - 4 | Satar Mese Barat |
| 99 | Dalam Kota Narang - 5 | Satar Mese Barat |
| 100 | Dalam Kota Narang - 6 | Satar Mese Barat |
| 101 | Dalam Kota Narang - 7 | Satar Mese Barat |
| 102 | Dalam Kota Narang - 8 | Satar Mese Barat |
| 103 | Dalam Kota Narang - 9 | Satar Mese Barat |
| 104 | Dalam Kota Pagal - 1 | Cibal |
| 105 | Dalam Kota Pagal - 10 | Cibal |
| 106 | Dalam Kota Pagal - 11 | Cibal |
| 107 | Dalam Kota Pagal - 12 | Cibal |
| 108 | Dalam Kota Pagal - 13 | Cibal |
| 109 | Dalam Kota Pagal - 14 | Cibal |
| 110 | Dalam Kota Pagal - 15 | Cibal |
| 111 | Dalam Kota Pagal - 16 | Cibal |
| 112 | Dalam Kota Pagal - 17 | Cibal |
| 113 | Dalam Kota Pagal - 18 | Cibal |
| 114 | Dalam Kota Pagal - 19 | Cibal |
| 115 | Dalam Kota Pagal - 2 | Cibal |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|-----------------------|-----------|
| 116 | Dalam Kota Pagal - 20 | Cibal |
| 117 | Dalam Kota Pagal - 21 | Cibal |
| 118 | Dalam Kota Pagal - 22 | Cibal |
| 119 | Dalam Kota Pagal - 23 | Cibal |
| 120 | Dalam Kota Pagal - 24 | Cibal |
| 121 | Dalam Kota Pagal - 25 | Cibal |
| 122 | Dalam Kota Pagal - 26 | Cibal |
| 123 | Dalam Kota Pagal - 27 | Cibal |
| 124 | Dalam Kota Pagal - 3 | Cibal |
| 125 | Dalam Kota Pagal - 4 | Cibal |
| 126 | Dalam Kota Pagal - 5 | Cibal |
| 127 | Dalam Kota Pagal - 6 | Cibal |
| 128 | Dalam Kota Pagal - 7 | Cibal |
| 129 | Dalam Kota Pagal - 8 | Cibal |
| 130 | Dalam Kota Pagal - 9 | Cibal |
| 131 | Dalam Kota Reo - 1 | Reok |
| 132 | Dalam Kota Reo - 10 | Reok |
| 133 | Dalam Kota Reo - 12 | Reok |
| 134 | Dalam Kota Reo - 13 | Reok |
| 135 | Dalam Kota Reo - 14 | Reok |
| 136 | Dalam Kota Reo - 15 | Reok |
| 137 | Dalam Kota Reo - 16 | Reok |
| 138 | Dalam Kota Reo - 17 | Reok |
| 139 | Dalam Kota Reo - 18 | Reok |
| 140 | Dalam Kota Reo - 19 | Reok |
| 141 | Dalam Kota Reo - 2 | Reok |
| 142 | Dalam Kota Reo - 20 | Reok |
| 143 | Dalam Kota Reo - 21 | Reok |
| 144 | Dalam Kota Reo - 22 | Reok |
| 145 | Dalam Kota Reo - 23 | Reok |
| 146 | Dalam Kota Reo - 24 | Reok |
| 147 | Dalam Kota Reo - 25 | Reok |
| 148 | Dalam Kota Reo - 27 | Reok |
| 149 | Dalam Kota Reo - 28 | Reok |
| 150 | Dalam Kota Reo - 29 | Reok |
| 151 | Dalam Kota Reo - 3 | Reok |
| 152 | Dalam Kota Reo - 30 | Reok |
| 153 | Dalam Kota Reo - 31 | Reok |
| 154 | Dalam Kota Reo - 32 | Reok |
| 155 | Dalam Kota Reo - 33 | Reok |
| 156 | Dalam Kota Reo - 34 | Reok |
| 157 | Dalam Kota Reo - 35 | Reok |
| 158 | Dalam Kota Reo - 36 | Reok |
| 159 | Dalam Kota Reo - 37 | Reok |
| 160 | Dalam Kota Reo - 38 | Reok |
| 161 | Dalam Kota Reo - 39 | Reok |
| 162 | Dalam Kota Reo - 4 | Reok |
| 163 | Dalam Kota Reo - 40 | Reok |
| 164 | Dalam Kota Reo - 41 | Reok |
| 165 | Dalam Kota Reo - 42 | Reok |
| 166 | Dalam Kota Reo - 43 | Reok |
| 167 | Dalam Kota Reo - 44 | Reok |
| 168 | Dalam Kota Reo - 45 | Reok |
| 169 | Dalam Kota Reo - 46 | Reok |
| 170 | Dalam Kota Reo - 47 | Reok |
| 171 | Dalam Kota Reo - 48 | Reok |
| 172 | Dalam Kota Reo - 49 | Reok |
| 173 | Dalam Kota Reo - 5 | Reok |
| 174 | Dalam Kota Reo - 50 | Reok |
| 175 | Dalam Kota Reo - 51 | Reok |
| 176 | Dalam Kota Reo - 52 | Reok |
| 177 | Dalam Kota Reo - 53 | Reok |
| 178 | Dalam Kota Reo - 54 | Reok |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|----------------------------|----------------|
| 179 | Dalam Kota Reo - 55 | Reok |
| 180 | Dalam Kota Reo - 56 | Reok |
| 181 | Dalam Kota Reo - 57 | Reok |
| 182 | Dalam Kota Reo - 58 | Reok |
| 183 | Dalam Kota Reo - 59 | Reok |
| 184 | Dalam Kota Reo - 6 | Reok |
| 185 | Dalam Kota Reo - 60 | Reok |
| 186 | Dalam Kota Reo - 61 | Reok |
| 187 | Dalam Kota Reo - 62 | Reok |
| 188 | Dalam Kota Reo - 63 | Reok |
| 189 | Dalam Kota Reo - 64 | Reok |
| 190 | Dalam Kota Reo - 65 | Reok |
| 191 | Dalam Kota Reo - 66 | Reok |
| 192 | Dalam Kota Reo - 67 | Reok |
| 193 | Dalam Kota Reo - 69 | Reok |
| 194 | Dalam Kota Reo - 7 | Reok |
| 195 | Dalam Kota Reo - 70 | Reok |
| 196 | Dalam Kota Reo - 71 | Reok |
| 197 | Dalam Kota Reo - 8 | Reok |
| 198 | Dalam Kota Reo - 9 | Reok |
| 199 | Dalam Kota Reok Barat - 1 | Reok Barat |
| 200 | Dalam Kota Reok Barat - 10 | Reok Barat |
| 201 | Dalam Kota Reok Barat - 11 | Reok Barat |
| 202 | Dalam Kota Reok Barat - 12 | Reok Barat |
| 203 | Dalam Kota Reok Barat - 13 | Reok Barat |
| 204 | Dalam Kota Reok Barat - 14 | Reok Barat |
| 205 | Dalam Kota Reok Barat - 15 | Reok Barat |
| 206 | Dalam Kota Reok Barat - 16 | Reok Barat |
| 207 | Dalam Kota Reok Barat - 17 | Reok Barat |
| 208 | Dalam Kota Reok Barat - 18 | Reok Barat |
| 209 | Dalam Kota Reok Barat - 19 | Reok Barat |
| 210 | Dalam Kota Reok Barat - 2 | Reok Barat |
| 211 | Dalam Kota Reok Barat - 20 | Reok Barat |
| 212 | Dalam Kota Reok Barat - 21 | Reok Barat |
| 213 | Dalam Kota Reok Barat - 22 | Reok Barat |
| 214 | Dalam Kota Reok Barat - 23 | Reok Barat |
| 215 | Dalam Kota Reok Barat - 3 | Reok Barat |
| 216 | Dalam Kota Reok Barat - 4 | Reok Barat |
| 217 | Dalam Kota Reok Barat - 5 | Reok Barat |
| 218 | Dalam Kota Reok Barat - 6 | Reok Barat |
| 219 | Dalam Kota Reok Barat - 7 | Reok Barat |
| 220 | Dalam Kota Reok Barat - 8 | Reok Barat |
| 221 | Dalam Kota Reok Barat - 9 | Reok Barat |
| 222 | Dalam Kota Ruteng - 185 | Langke Rembong |
| 223 | Dalam Kota Ruteng - 186 | Langke Rembong |
| 224 | Dalam Kota Ruteng - 187 | Langke Rembong |
| 225 | Dalam Kota Ruteng - 188 | Langke Rembong |
| 226 | Dalam Kota Ruteng - 189 | Langke Rembong |
| 227 | Dalam Kota Ruteng - 190 | Langke Rembong |
| 228 | Dalam Kota Ruteng - 191 | Langke Rembong |
| 229 | Dalam Kota Ruteng - 192 | Langke Rembong |
| 230 | Dalam Kota Ruteng - 193 | Langke Rembong |
| 231 | Dalam Kota Ruteng - 194 | Langke Rembong |
| 232 | Dalam Kota Ruteng - 195 | Langke Rembong |
| 233 | Dalam Kota Ruteng - 196 | Langke Rembong |
| 234 | Dalam Kota Ruteng - 197 | Langke Rembong |
| 235 | Dalam Kota Ruteng - 198 | Langke Rembong |
| 236 | Dalam Kota Ruteng - 199 | Langke Rembong |
| 237 | Dalam Kota Ruteng - 201 | Langke Rembong |
| 238 | Dalam Kota Ruteng - 202 | Langke Rembong |
| 239 | Dalam Kota Ruteng - 203 | Langke Rembong |
| 240 | Dalam Kota Ruteng - 204 | Langke Rembong |
| 241 | Dalam Kota Ruteng - 205 | Langke Rembong |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|---|----------------|
| 242 | Dalam Kota Ruteng - 206 | Langke Rembong |
| 243 | Dalam Kota Ruteng - 207 | Langke Rembong |
| 244 | Dalam Kota Ruteng - 208 | Langke Rembong |
| 245 | Dalam Kota Ruteng - 209 | Langke Rembong |
| 246 | Dalam Kota Ruteng - 210 | Langke Rembong |
| 247 | Dalam Kota Ruteng - 211 | Langke Rembong |
| 248 | Dalam Kota Ruteng - 212 | Langke Rembong |
| 249 | Dalam Kota Ruteng - 213 | Langke Rembong |
| 250 | Dalam Kota Ruteng - 214 | Langke Rembong |
| 251 | Dalam Kota Ruteng - 215 | Langke Rembong |
| 252 | Dalam Kota Ruteng - 216 | Langke Rembong |
| 253 | Dalam Kota Ruteng - 217 | Langke Rembong |
| 254 | Dalam Kota Ruteng - 218 | Langke Rembong |
| 255 | Dalam Kota Ruteng - 219 | Langke Rembong |
| 256 | Dalam Kota Ruteng - 220 | Langke Rembong |
| 257 | Dalam Kota Ruteng - 221 | Langke Rembong |
| 258 | Dalam Kota Ruteng - 222 | Langke Rembong |
| 259 | Dalam Kota Ruteng - 223 | Langke Rembong |
| 260 | Dalam Kota Ruteng - 224 | Langke Rembong |
| 261 | Dalam Kota Ruteng - 225 | Langke Rembong |
| 262 | Dalam Kota Ruteng - 226 | Langke Rembong |
| 263 | Dalam Kota Ruteng - 227 | Langke Rembong |
| 264 | Dalam Kota Ruteng - 228 | Langke Rembong |
| 265 | Dalam Kota Ruteng - 229 | Langke Rembong |
| 266 | Dalam Kota Ruteng - 230 | Langke Rembong |
| 267 | Dalam Kota Ruteng - 231 | Langke Rembong |
| 268 | Dalam Kota Ruteng - 232 | Langke Rembong |
| 269 | Dalam Kota Ruteng - 233 | Langke Rembong |
| 270 | Dalam Kota Ruteng - 234 | Langke Rembong |
| 271 | Dalam Kota Ruteng - 235 | Langke Rembong |
| 272 | Dalam Kota Ruteng - 236 | Langke Rembong |
| 273 | Dalam Kota Ruteng - 237 | Langke Rembong |
| 274 | Dalam Kota Ruteng - 238 | Langke Rembong |
| 275 | Dalam Kota Ruteng - 239 | Langke Rembong |
| 276 | Dalam Kota Ruteng - 240 | Langke Rembong |
| 277 | Dalam Kota Ruteng - 241 | Langke Rembong |
| 278 | Dalam Kota Ruteng - 242 | Langke Rembong |
| 279 | Dalam Kota Ruteng - 243 | Langke Rembong |
| 280 | Dalam Kota Ruteng - 244 | Langke Rembong |
| 281 | Dalam Kota Ruteng - 245 | Langke Rembong |
| 282 | Dalam Kota Ruteng - 246 | Langke Rembong |
| 283 | Dalam Kota Ruteng - 247 | Langke Rembong |
| 284 | Dalam Kota Ruteng - 248 | Langke Rembong |
| 285 | Dalam Kota Ruteng - 249 | Langke Rembong |
| 286 | Dalam Kota Ruteng - 250 | Langke Rembong |
| 287 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Adi Sucipto | Langke Rembong |
| 288 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Adiyaksa | Langke Rembong |
| 289 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Akasia | Langke Rembong |
| 290 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Anggrek | Langke Rembong |
| 291 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Angsa | Langke Rembong |
| 292 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Arabika Selatan | Langke Rembong |
| 293 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Arabika Utara | Langke Rembong |
| 294 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Baka Poa 3 | Langke Rembong |
| 295 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bandeng | Langke Rembong |
| 296 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bangao | Langke Rembong |
| 297 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bangka Langkas | Langke Rembong |
| 298 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bangka Nderu | Langke Rembong |
| 299 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bangka Nderu 2 | Langke Rembong |
| 300 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bangka Poa | Langke Rembong |
| 301 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Baruk | Langke Rembong |
| 302 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Batu Asa | Langke Rembong |
| 303 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Benteng Kodim | Langke Rembong |
| 304 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Beo | Langke Rembong |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|---|----------------|
| 305 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Beringin | Langke Rembong |
| 306 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bhayangkara | Langke Rembong |
| 307 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bidadari | Langke Rembong |
| 308 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bokak Rusa | Langke Rembong |
| 309 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Bougenville | Langke Rembong |
| 310 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Camar | Langke Rembong |
| 311 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Cemara | Langke Rembong |
| 312 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Cendrawasih | Langke Rembong |
| 313 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Cobra | Langke Rembong |
| 314 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Cobra 1 | Langke Rembong |
| 315 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Credo | Langke Rembong |
| 316 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Dahlia | Langke Rembong |
| 317 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Dahlia Selatan | Langke Rembong |
| 318 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Dara | Langke Rembong |
| 319 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Delima | Langke Rembong |
| 320 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Diponogoro | Langke Rembong |
| 321 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Dr. Sutomo | Langke Rembong |
| 322 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Elang | Langke Rembong |
| 323 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Elang Nusantara | Langke Rembong |
| 324 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Eltari | Langke Rembong |
| 325 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Emanuel | Langke Rembong |
| 326 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Flamboyan | Langke Rembong |
| 327 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Gagak | Langke Rembong |
| 328 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Gajah | Langke Rembong |
| 329 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Garuda | Langke Rembong |
| 330 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Gaudlal | Langke Rembong |
| 331 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Gelatik | Langke Rembong |
| 332 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Gewak 1 | Langke Rembong |
| 333 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Gewak 2 | Langke Rembong |
| 334 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Giriparka | Langke Rembong |
| 335 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Glaudial Utara | Langke Rembong |
| 336 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Golo Curu | Langke Rembong |
| 337 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Golo Curu 1 | Langke Rembong |
| 338 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Golo Curu 2 | Langke Rembong |
| 339 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Golo Curu 3 | Langke Rembong |
| 340 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Golo Rokat | Langke Rembong |
| 341 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Gua Maria 2 | Langke Rembong |
| 342 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Harimau | Langke Rembong |
| 343 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Hatta | Langke Rembong |
| 344 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Hatta 2 | Langke Rembong |
| 345 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Hibrida | Langke Rembong |
| 346 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Hibrida 1 | Langke Rembong |
| 347 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Hibrida 2 | Langke Rembong |
| 348 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Hibrida 3 | Langke Rembong |
| 349 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Hibrida 4 | Langke Rembong |
| 350 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Hibrida Blok G | Langke Rembong |
| 351 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Hibrida Blok H | Langke Rembong |
| 352 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Ikan Mas | Langke Rembong |
| 353 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Itik | Langke Rembong |
| 354 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Jati Putih | Langke Rembong |
| 355 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Jati Putih 2 | Langke Rembong |
| 356 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Jerapah | Langke Rembong |
| 357 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kakak Tua | Langke Rembong |
| 358 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kalianda | Langke Rembong |
| 359 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kancil | Langke Rembong |
| 360 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kartini | Langke Rembong |
| 361 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kartini 1 | Langke Rembong |
| 362 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kasturi | Langke Rembong |
| 363 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kasuari | Langke Rembong |
| 364 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kasuari 1 | Langke Rembong |
| 365 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kasuari 2 | Langke Rembong |
| 366 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kasuari 3 | Langke Rembong |
| 367 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kebo Iwa | Langke Rembong |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|--|----------------|
| 368 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kemuning | Langke Rembong |
| 369 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kesturi | Langke Rembong |
| 370 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kihajar Dewantara | Langke Rembong |
| 371 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Kutilang | Langke Rembong |
| 372 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Langkas Damai | Langke Rembong |
| 373 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Langkas Damai 1 | Langke Rembong |
| 374 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Langkas Damai 3 | Langke Rembong |
| 375 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Lavender | Langke Rembong |
| 376 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Lavender 1 | Langke Rembong |
| 377 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Lestari | Langke Rembong |
| 378 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Likang Telu | Langke Rembong |
| 379 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Lingkar Luar Bandara | Langke Rembong |
| 380 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Lingko Ajo | Langke Rembong |
| 381 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Lingko Jepang | Langke Rembong |
| 382 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Lingko Pateng | Langke Rembong |
| 383 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Lingko Pateng 2 | Langke Rembong |
| 384 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Mahoni | Langke Rembong |
| 385 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Mangga Manis | Langke Rembong |
| 386 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Mangga Manis 2 | Langke Rembong |
| 387 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Matahari | Langke Rembong |
| 388 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Mawar | Langke Rembong |
| 389 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Melati | Langke Rembong |
| 390 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Menjangan | Langke Rembong |
| 391 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Menjangan 1 | Langke Rembong |
| 392 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Menuju Pasar Puni | Langke Rembong |
| 393 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Merak | Langke Rembong |
| 394 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Merdeka | Langke Rembong |
| 395 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Merpati | Langke Rembong |
| 396 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Mgr. Van Bekcum | Langke Rembong |
| 397 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Mgr. Vitalis Jebarus | Langke Rembong |
| 398 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Mongosidi | Langke Rembong |
| 399 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Motang Rua | Langke Rembong |
| 400 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Mujair | Langke Rembong |
| 401 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Nasution | Langke Rembong |
| 402 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Ndaong 1 | Langke Rembong |
| 403 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Ndeung - Redong | Langke Rembong |
| 404 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Ndoang 2 | Langke Rembong |
| 405 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Ngando Lawa | Langke Rembong |
| 406 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Ngando Napu 1 | Langke Rembong |
| 407 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Ngando Napu 2 | Langke Rembong |
| 408 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Nggolong Tede | Langke Rembong |
| 409 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Nila | Langke Rembong |
| 410 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Nuri | Langke Rembong |
| 411 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Padi Mas | Langke Rembong |
| 412 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Pahlawan | Langke Rembong |
| 413 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Pasar | Langke Rembong |
| 414 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Patimura | Langke Rembong |
| 415 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Pemuda | Langke Rembong |
| 416 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Perkutut | Langke Rembong |
| 417 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Permai | Langke Rembong |
| 418 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Permai 1 | Langke Rembong |
| 419 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Piranha | Langke Rembong |
| 420 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Piton | Langke Rembong |
| 421 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Pong Uwa | Langke Rembong |
| 422 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Pongkor | Langke Rembong |
| 423 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Punglor | Langke Rembong |
| 424 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Purang | Langke Rembong |
| 425 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Puyuh | Langke Rembong |
| 426 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Rajawali | Langke Rembong |
| 427 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Rami Nara | Langke Rembong |
| 428 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Robusta | Langke Rembong |
| 429 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Sano Nggoang | Langke Rembong |
| 430 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Sano Nggoang 1 | Langke Rembong |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|---|------------------|
| 431 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Slamet Riyadi | Langke Rembong |
| 432 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Soekarno | Langke Rembong |
| 433 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Soni | Langke Rembong |
| 434 | Dalam Kota Ruteng - Jl. St. Elisabet | Langke Rembong |
| 435 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Sudirman | Langke Rembong |
| 436 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Sureng | Langke Rembong |
| 437 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Tamur | Langke Rembong |
| 438 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Teratai | Langke Rembong |
| 439 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Torong Labe | Langke Rembong |
| 440 | Dalam Kota Ruteng - Jl. TPU | Langke Rembong |
| 441 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Trans Nusa | Langke Rembong |
| 442 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Tripang | Langke Rembong |
| 443 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Ujung Pandang | Langke Rembong |
| 444 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Ulumbu | Langke Rembong |
| 445 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Wae Decer | Langke Rembong |
| 446 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Wae Mantar | Langke Rembong |
| 447 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Wae Tere | Langke Rembong |
| 448 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Wela Wangkung | Langke Rembong |
| 449 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Wisata | Langke Rembong |
| 450 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Yos Sudarso | Langke Rembong |
| 451 | Dalam Kota Ruteng - Jl. Zebra | Langke Rembong |
| 452 | Dalam Kota Timung - 1 | Wae Rii |
| 453 | Dalam Kota Timung - 10 | Wae Rii |
| 454 | Dalam Kota Timung - 2 | Wae Rii |
| 455 | Dalam Kota Timung - 3 | Wae Rii |
| 456 | Dalam Kota Timung - 4 | Wae Rii |
| 457 | Dalam Kota Timung - 5 | Wae Rii |
| 458 | Dalam Kota Timung - 6 | Wae Rii |
| 459 | Dalam Kota Timung - 7 | Wae Rii |
| 460 | Dalam Kota Timung - 8 | Wae Rii |
| 461 | Dekong - Sp. Langgo | Satar Mese |
| 462 | Dintor - Batas Kabupaten | Satar Mese Barat |
| 463 | Dintor - Denge - Wae Lomba | Satar Mese Barat |
| 464 | Dintor - Watu Wogel - Popo | Satar Mese Barat |
| 465 | Gapong - Lalang | Cibal |
| | | Cibal Barat |
| 466 | Golo Gereng - Bea Mese | Cibal |
| 467 | Golo Hado - Kewok | Satar Mese |
| 468 | Golo Kukung - Pasa | Reok Barat |
| 469 | Golo Lambo - Jbt. Wae Mese | Satar Mese |
| 470 | Golo Mandang - Poka | Cibal |
| 471 | Golo Mondo - SD. Wae Namut - Gangkas | Cibal Barat |
| 472 | Golo Nderu SMPN 3 Cancar | Ruteng |
| 473 | Golo Nggorong - Latung | Cibal |
| | | Cibal Barat |
| 474 | Golo Woi - Wae Racang | Cibal Barat |
| | | Rahong Utara |
| 475 | Gumbang - Wancang | Cibal |
| 476 | Hawut - Ranging | Satar Mese Utara |
| 477 | Hita - Sp. Tiga - Kedindi | Reok |
| | | Reok Barat |
| 478 | Iteng - Nanga Woja - Sp.Melo | Satar Mese |
| 479 | Iteng - Sp. Melo | Satar Mese |
| 480 | Iteng - Wae Care | Satar Mese |
| 481 | Jbt. Wae Lelang - Lamba - Ketang - Rejeng | Lelak |
| 482 | Jong - Maki - Toda | Reok Barat |
| 483 | Kaca - Wewo | Satar Mese |
| 484 | Kapela Bangka Kenda - Kaweng - Wae Ngencung | Langke Rembong |
| | | Wae Rii |
| 485 | Karot - Tonggur - Ra'ong | Lelak |
| 486 | Kedindi - Jati | Reok |
| 487 | Kembur - Hawut - Kp. Roang | Satar Mese Barat |
| | | Satar Mese Utara |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 488 | Ketang - Gelong - Batas Kabupaten | Lelak |
| 489 | Kilit - Repu - Ngancar | Reok |
| | | Reok Barat |
| 490 | Kois - Nanga - Wae Rem | Cibal Barat |
| 491 | Kombo - Kota Kecamatan | Satar Mese Barat |
| 492 | Kp. Dalo - Golo Nderu - Ngkor | Ruteng |
| 493 | Kp. Teber - Kp. Ri'i | Cibal |
| 494 | Kuwu - Beo Kina | Rahong Utara |
| | | Ruteng |
| 495 | Kuwu - Manong | Rahong Utara |
| | | Ruteng |
| 496 | Ladur - Kukung - Wancang - Wae naong | Cibal |
| 497 | Lagur - Rentung | Ruteng |
| 498 | Lando - Wetok - Kukung | Cibal |
| 499 | Langke Majok - Lala - Gejar | Satar Mese Utara |
| 500 | Lantar - Ojang 1 | Reok Barat |
| 501 | Lante - Kolang - Ojang | Reok Barat |
| 502 | Laru - Poka - Benteng Tubi | Rahong Utara |
| 503 | Leba - Roho - Munde - Wae Rem | Cibal Barat |
| 504 | Lempo - Ringkas | Cibal |
| 505 | Lenteng - Ndehes | Rahong Utara |
| 506 | Lenteng - Pering - Mbohang | Lelak |
| 507 | Lenteng - Wae Dese II - Ra'ong | Lelak |
| 508 | Ling - Nereng | Satar Mese Utara |
| 509 | Lingkar Atas Sampar - Laja | Ruteng |
| 510 | Lingkar Luar Kota Ruteng 1 | Langke Rembong |
| | | Ruteng |
| 511 | Lingkar Luar Kota Ruteng 2 | Langke Rembong |
| 512 | Loce - Caok - Golo Kukung | Reok Barat |
| 513 | Londang - Mendo | Wae Rii |
| 514 | Longos - Limba - Ulu Ngali | Satar Mese |
| | | Satar Mese Barat |
| 515 | Lous - Bea Mese | Cibal |
| 516 | Lungar - Mesir - Mano | Satar Mese |
| 517 | Lunggar - Mocok - Mbau Puni | Satar Mese |
| 518 | Mbohang - Gulung - Anam | Lelak |
| | | Ruteng |
| 519 | Mbohang - Manggaluwa | Lelak |
| | | Ruteng |
| 520 | Menuju Puncak Ranaka | Wae Rii |
| 521 | Menuju SDI Robo | Wae Rii |
| 522 | Moak - Waning | Satar Mese Utara |
| 523 | Mowol - Repok | Satar Mese Utara |
| 524 | Nanga Paang - Golo Hado | Satar Mese |
| 525 | Nanga Paang - Watu Dali | Satar Mese |
| 526 | Nanu - Wae Rii/Batas Kabupaten | Rahong Utara |
| 527 | Nege - Kaca - belas | Satar Mese |
| 528 | Ngandong - Latung | Cibal |
| | | Cibal Barat |
| 529 | Nggalak - Singkul | Reok Barat |
| 530 | Nggorang - Sp.Kilit | Reok |
| | | Reok Barat |
| 531 | Nteer - Kole - Langke Majok | Satar Mese Utara |
| 532 | Ntene - SDI Lamba | Satar Mese Barat |
| 533 | Owak - Wakal | Cibal |
| 534 | Paang Lolang - Anam | Ruteng |
| | | Satar Mese |
| 535 | Pagal - Nontol - Koko | Cibal |
| | | Wae Rii |
| 536 | Pagal - Wae Naong | Cibal |
| 537 | Pahar - Subu - Lehot | Lelak |
| 538 | Paka - Tadu Kembo | Satar Mese |
| 539 | Papang - Limba - Ulu Ngali | Satar Mese |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 540 | Papang - Torok - Kolang - Nampong | Satar Mese |
| 541 | Pedang - Perang - Ketang | Lelak |
| | | Satar Mese Utara |
| 542 | Pela - Sp. Ting | Langke Rembong |
| | | Wae Rii |
| 543 | Pela - Todo | Ruteng |
| | | Satar Mese Utara |
| 544 | Pelus - Balo | Lelak |
| 545 | Piso - Kalo - Meleng | Reok Barat |
| 546 | Poco - Kp. Bung | Wae Rii |
| 547 | Poco - Welong | Langke Rembong |
| | | Wae Rii |
| 548 | Poka - Batas Kabupaten | Wae Rii |
| 549 | Poka - Londang | Wae Rii |
| 550 | Poka - Timung | Wae Rii |
| 551 | Poka - Wade | Wae Rii |
| 552 | Pong Lengor - Bonar - Galang | Rahong Utara |
| 553 | Ponggeok - Ulumbu | Satar Mese |
| 554 | Puskesmas Kenda - Ting Tuke | Wae Rii |
| 555 | Rabok - Lada | Reok Barat |
| | | Cibal Barat |
| 556 | Rampasasa - Compang Cibal 1 | Wae Rii |
| | | Cibal Barat |
| 557 | Rampasasa - Compang Cibal 2 | Cibal Barat |
| 558 | Ramut - Dintor | Satar Mese Barat |
| 559 | Ramut - Ros | Satar Mese Barat |
| 560 | Ranggi - Welong | Wae Rii |
| 561 | Rangkeng - Golo Ropong - Lukup | Satar Mese Barat |
| | | Satar Mese Utara |
| 562 | Rangkeng - Todo | Satar Mese Barat |
| | | Satar Mese Utara |
| 563 | Rato - Ndajang | Satar Mese Utara |
| 564 | Redang - Pong Pahar - Wae Maras | Satar Mese Barat |
| 565 | Rejeng - Mbohang | Lelak |
| 566 | Rejeng - Welu - Gulung | Lelak |
| | | Ruteng |
| 567 | Rejo - Keka - Lalang | Satar Mese Barat |
| 568 | Rengkus - Lengo - Kalo | Reok Barat |
| 569 | Riung - Wae Renca - Bea Lamba | Cibal |
| | | Cibal Barat |
| 570 | Rua - Topak | Rahong Utara |
| | | Wae Rii |
| 571 | Ruang - Nampe- Kalo | Lelak |
| | | Satar Mese Utara |
| 572 | Rura - Lada - Sp. Kumbang | Reok |
| | | Reok Barat |
| 573 | Ruteng-Golo Cala | Langke Rembong |
| | | Satar Mese |
| 574 | Sambor - Mbang | Reok Barat |
| 575 | Sekok - Sp. Lehot | Lelak |
| 576 | Sepe - Kalo - Nampe | Lelak |
| 577 | Singkul - Lewar | Reok Barat |
| 578 | SMP Dintor - SDI Wongka | Satar Mese Barat |
| 579 | Sondeng - Wae Racang | Langke Rembong |
| | | Wae Rii |
| 580 | Sp Kajong - Wae Ncuring | Reok Barat |
| 581 | Sp. Bangka Kenda - Golo Tana - KM 6 | Wae Rii |
| 582 | Sp. Bea Loli - Sp. Bea Lamba | Cibal Barat |
| 583 | Sp. Benteng - Kampung Lokom | Satar Mese Barat |
| 584 | Sp. Cepang - Sp. Melo - Bangka Sumba | Satar Mese |
| | | Satar Mese Barat |
| 585 | Sp. Compang Ndari - Sp.Tengku Lese | Rahong Utara |
| 586 | Sp. Copu - Jong - Mahima | Reok |
| 587 | Sp. Galang - Lujang | Rahong Utara |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|--|------------------|
| 588 | Sp. Gara - Rapas - Wae Garit | Satar Mese |
| 589 | Sp. Golo Namut - Lungar | Satar Mese |
| 590 | Sp. Kajong - Nggalak - Lemarang | Reok Barat |
| 591 | Sp. Keba - Mowol - Sp.Gulung | Satar Mese Utara |
| 592 | Sp. Ketang - Urang - Batas Kabupaten | Lelak |
| 593 | Sp. Kilit - Lanting | Reok Barat |
| 594 | Sp. Langgo - Laci | Satar Mese |
| 595 | Sp. Langke - Teras - Liang Bua | Rahong Utara |
| 596 | Sp. Lante - Wangkal | Reok Barat |
| 597 | Sp. Latung - Gurung - Jbt. Wae Pesi | Cibal Barat |
| | | Reok Barat |
| 598 | Sp. Lenda - Malip - Copu | Cibal Barat |
| 599 | Sp. Lolang - Bung | Ruteng |
| | | Satar Mese |
| 600 | Sp. Lujang - Kuwu, Ds, nenu | Cibal |
| 601 | Sp. Mowol - Kole | Satar Mese Utara |
| 602 | Sp. Munde - Teni - Lenda | Cibal Barat |
| 603 | Sp. Munggis - Bobong | Rahong Utara |
| 604 | Sp. Nanga | Cibal Barat |
| 605 | Sp. Ndeung - Lamba | Satar Mese Barat |
| 606 | Sp. Ndosu - Kp. Rengket - Wae Renca | Cibal Barat |
| 607 | Sp. Ngandong - Tonggong - Latung | Cibal Barat |
| 608 | Sp. Nggiringgong - Lancang | Satar Mese Barat |
| 609 | Sp. Ngkor - Golo Nawang | Ruteng |
| 610 | Sp. Paka - Langgo | Satar Mese |
| 611 | Sp. Pering - Wae Kilit | Reok Barat |
| 612 | Sp. Podor - Gangkas | Cibal Barat |
| 613 | Sp. Ponto - Wae Renca | Cibal Barat |
| 614 | Sp. Racang - Kp. Racang - Lada | Reok |
| 615 | Sp. Rakas - Lempo | Cibal |
| 616 | Sp. Rejeng - Urang | Lelak |
| 617 | Sp. Runtu - Wae Nggeng | Cibal |
| 618 | Sp. SD Koko - Akel | Cibal |
| | | Cibal Barat |
| | | Wae Rii |
| 619 | Sp. SD Langgo - Kp. Langgo | Satar Mese |
| 620 | Sp. SDI Popo - Pora | Satar Mese Utara |
| 621 | Sp. SMPN 3 Langke Rembong - Bangka Kenda | Langke Rembong |
| | | Wae Rii |
| 622 | Sp. Taal - Ulu Ngali - Golo Cala | Satar Mese |
| 623 | Sp. Tilir - Rua - Dekong | Satar Mese |
| 624 | Sp. Toe - Lante - Sambu. | Reok Barat |
| 625 | Sp. Tower Telkom - Desu 1 | Satar Mese Utara |
| 626 | Sp. Tower Telkom - Desu 2 | Satar Mese Utara |
| 627 | Sp. Umang Pau - Ngkaer | Satar Mese Barat |
| 628 | Sp. Wae Belang - Wora - Copu | Reok |
| 629 | Sp. Wae Care - Koak | Satar Mese |
| 630 | Sp. Wae Cepang - Nangka | Satar Mese Barat |
| 631 | Sp. Wae Manis - Mahima - Kumbang | Reok |
| 632 | Sp. Wancang - Kp. Nara 1 | Cibal |
| 633 | Sp. Wancang - Timbang - Golo Ngencung | Cibal |
| 634 | Sp. Wangkung-Rai | Ruteng |
| 635 | Sp. Watu Dali - Kende | Satar Mese Barat |
| 636 | Sp.Ketang - Nampe | Satar Mese Utara |
| 637 | Sp.Lait - Hacar - TRK Tongke | Ruteng |
| 638 | Sp.Pongkor - Kp.Pongkor | Satar Mese |
| 639 | Sp.Purek - Laja - Sp.Rentung | Rahong Utara |
| | | Ruteng |
| 640 | Sp.Tado - Kp.Rembong | Satar Mese |
| 641 | Sp.Teras - Golopau | Rahong Utara |
| 642 | Sp.Tiga Robek - Lemarang | Reok |
| 643 | Sp.Wae Bacel - Woa - Titok | Satar Mese |
| 644 | Sp.Wae Manis - Mahima - Ruis | Reok |

| No | Nama Ruas | Kecamatan |
|-----|--|------------------|
| 645 | Sp.Wae Mese - Golo Nderu | Ruteng |
| 646 | Tal - Mbe Jo | Satar Mese |
| 647 | Tengku Tok - Rakas Ling | Cibal |
| 648 | Tilir - Golo Woang - Watu Dali | Wae Rii |
| 649 | Timung - Mendo | Satar Mese |
| 650 | Timung - Poco | Wae Rii |
| 651 | Todo - Ramut | Satar Mese Barat |
| | | Satar Mese Utara |
| 652 | Umung - Cewang - Golo Cala | Satar Mese |
| 653 | Wae Garit - Tana Tu'a | Satar Mese |
| 654 | Wae Kang - Copu - Beo Kina | Rahong Utara |
| | | Ruteng |
| 655 | Wae Keka - Gara | Satar Mese |
| 656 | Wae Kokor - Wae Garit | Satar Mese |
| 657 | Wae Kuli - Loce | Reok Barat |
| 658 | Wae Laja - Keka 1 | Satar Mese Barat |
| 659 | Wae Lindang - Wae Aur | Ruteng |
| 660 | Wae Manis - Rabok | Reok |
| 661 | Wae Mbeleng - Wase Wengke | Ruteng |
| 662 | Wae Nanas - Tado - Woa | Satar Mese |
| 663 | Wae Pesi - Cadong - Ngancar | Reok |
| 664 | Wae Renca - Karot | Cibal Barat |
| 665 | Wae Uwu - Lungar | Satar Mese |
| 666 | Waka - Wetok | Wae Rii |
| 667 | Wakal - Pau - Bea Nio | Cibal |
| 668 | Wakat - Dalo 1 | Ruteng |
| 669 | Wakat - Dalo 2 | Ruteng |
| 670 | Wangkung - Dalo | Ruteng |
| 671 | Wase Wengke - Beo Rahong - Sp. Purek 2 | Ruteng |
| 672 | Welong - Koko | Wae Rii |
| 673 | Wontong - Rabok - Tagol - Loce | Reok Barat |
| 674 | Wotol - Jaong | Satar Mese |
| | | Satar Mese Utara |
| 675 | Wudi - Lujang - Barang | Cibal |

BUPATI MANGGARAI

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT




LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010


LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NP. 19831213 201101 1 010

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Sesuai dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010



PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
MP 19831213-201101 1 010

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA RENCANA POLA RUANG




Berkas Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH

PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010


LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS KKOP



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BACAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS KP2B



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010


LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010


LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS GONY GABUR, MH
PEMBINA IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010


LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010


LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010


LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP.198312132011011010

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19831213 201101 1 010

LAMPIRAN XVIII
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG REVISI RTRW KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043
TABEL INDIKASI PROGRAM KEGIATAN

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| A. | PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Sistem Pusat Permukiman | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Ruteng untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/ kota | Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, dan swasta | a. Pemerintah Pusat, b. Pemerintah Provinsi, c. Pemerintah Kabupaten, dan d. Swasta |
| b | Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Reok untuk kegiatan utama pelayanan umum (<i>Civic Centre</i>) dan pusat koleksi dan distribusi perdagangan dan Jasa regional, serta transportasi regional | Kecamatan Reok | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, dan swasta | a. Pemerintah Pusat, b. Pemerintah Provinsi, c. Pemerintah Kabupaten, dan d. Swasta |
| c | Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK): <ul style="list-style-type: none">PPK Ruteng, untuk kegiatan utama sebagai pusat pelayanan di wilayah tengah Kabupaten Manggarai dengan fungsi utama perdagangan dan jasa, transportasi, dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatanPPK Satar Mese untuk kegiatan perdagangan dan jasa, transportasi, perikanan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan, dan | a. Kecamatan Ruteng; b. Kecamatan Satar Mese; c. Kecamatan Satar Mese Barat; dan d. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, dan swasta | a. Pemerintah Pusat, b. Pemerintah Provinsi, c. Pemerintah Kabupaten, dan d. Swasta |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • PPK Satar Mese Barat untuk kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, transportasi, perikanan, dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan; dan • PPK Wae Rii diarahkan untuk kegiatan utama sebagai pusat pelayanan dengan fungsi utama perdagangan dan jasa, transportasi, Pertanian serta pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan. | | | | | | | | | | | | |
| d | Pengembangan dan pemantapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) untuk kegiatan utama pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa serta kegiatan skala lingkungan | a. Kecamatan Cibal; b. Kecamatan Cibal Barat; c. Kecamatan Lelak; d. Kecamatan Rahong Utara; e. Kecamatan Reok Barat; dan f. Kecamatan Satar Mese Utara. | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, dan swasta | a. Pemerintah Pusat, b. Pemerintah Provinsi, c. Pemerintah Kabupaten, dan d. Swasta |
| e | Penyusunan RDTR | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| f | Penyusunan peraturan zonasi, RTBL, dan panduan rancang kota | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 2 | Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Jalan | | | | | | | | | | | | |
| a | Peningkatan dan pemantapan jaringan Jalan Arteri Primer | a. Jln. A. Yani (Ruteng); b. Jln. Komodo (Ruteng); c. Jln. Mutang Rua (Ruteng); d. Jln. Ranaka (Ruteng); | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|---|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | e. Jln. Wae Cees (Ruteng); f. ruas Bari - Kedindi (Pelabuhan Reo); g. ruas Bts. Kota Ruteng - Km. 210; h. ruas Bts. Kota Ruteng - Malwatar; dan i. ruas Bts. Kota Ruteng - Reo - Kedindi. | | | | | | | | | | | |
| b | Peningkatan dan pemantapan jaringan Jalan Kolektor Primer | a. Jln. Sator Tacik (Ruteng); b. ruas Reo - Dampek - Pota; c. ruas Ruteng - Golo Cala; dan d. ruas Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng. | | | | | | | | | | APBN, APBD, Provinsi NTT | a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT |
| c | Peningkatan dan pemantapan jaringan Jalan Lokal Primer | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, swasta, hibah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| d | Peningkatan dan pemantapan jaringan Jalan Lingkungan Sekunder | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | | |
| e | Pembukaan jalan baru berbatasan, antar desa dan antar dusun | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | | |
| f | Pembangunan dan pemantapan prasarana dan sarana pejalan kaki | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, CSR, hibah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| g | Pengembangan pelayanan angkutan umum melalui program pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) pada koridor-koridor jalan utama | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, CSR, hibah | Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai |
| h | Pengembangan terminal | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Terminal tipe B | Terminal Mena di Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | APBD Provinsi NTT | Dinas Perhubungan Provinsi NTT |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | Pengembangan Terminal tipe C | a. Terminal Karot di Kecamatan Langke Rembong b. Terminal Lando di Kecamatan Wae Rii c. Terminal Reo di Kecamatan Reok | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, CSR, hibah | Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai |
| | Kajian rencana pengembangan terminal tipe C | Terminal Kota di Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, CSR, hibah | Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai |
| i | Pengembangan Jembatan Timbang Watu Alo | Kecamatan Wae Rii | | | | | | | | | | APBD Provinsi NTT | Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| j | Pengembangan jembatan | a. Jembatan Cecu di Kecamatan Satar Mese; b. Jembatan Mantar di Kecamatan Satar Mese; c. Jembatan Wae Cepang di Kecamatan Satar Mese; d. Jembatan Wae Gongger di Kecamatan Reok; e. Jembatan Wae Gumung di Kecamatan Reok; f. Jembatan Wae Lale di Kecamatan Satar mese; g. Jembatan Wae Manis di Kecamatan Reok; h. Jembatan Wae Mince di Kecamatan Satar Mese; i. Jembatan Wae Mowol di Kecamatan Satar Mese; j. Jembatan Wae Muli di Kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, CSR, hibah | Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|---------------|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | Reok Barat; k. Jembatan Wae Naa di Kecamatan Satar Mese; l. Jembatan Wae Nangkir di Kecamatan Satar Mese; m. Jembatan Wae Nuling di Kecamatan Satar Mese; n. Jembatan Wae Racang di Kecamatan Reok; o. Jembatan Wae Ras di Kecamatan Satar Mese; p. Jembatan Wae Terep di Kecamatan Satar Mese; q. Jembatan Wae Tibong di Kecamatan Satar Mese; r. Jembatan Wae Wau di Kecamatan Satar Mese; s. Jembatan Wae Wua di Kecamatan Satar Mese; t. Jembatan Welu di Kecamatan Reok; dan u. Jembatan lainnya yang terdapat di: 1. Kecamatan Cibal (tiga puluh sembilan lokasi); 2. Kecamatan Cibal Barat (empat lokasi); 3. Kecamatan Langke Rembong (tiga puluh tujuh lokasi); 4. Kecamatan Lelak (empat lokasi); 5. Kecamatan Rahong Utara (delapan lokasi); | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | 6. Kecamatan Reok (tiga puluh tiga lokasi); 7. Kecamatan Reok Barat (dua belas lokasi); 8. Kecamatan Ruteng (tiga puluh tujuh lokasi); 9. Kecamatan Satar Mese (sembilan lokasi); 10. Kecamatan Satar Mese Barat (sembilan belas lokasi); 11. Kecamatan Satar Mese Utara (dua puluh tujuh lokasi); dan 12. Kecamatan Wae Rii (tujuh lokasi). | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut | | | | | | | | | | | | |
| a. | Pengembangan pelabuhan pengumpul | Pelabuhan Reo di Kecamatan Reok | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |
| b. | Pengembangan pelabuhan pengumpan | a. Pelabuhan Iteng di Kecamatan Satar Mese; b. Pelabuhan P. Mules di Kecamatan Satar Mese Barat; dan c. Pelabuhan Robek di Kecamatan Reok. | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |
| c | Kajian pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Dintor | Pelabuhan Dintor di Kecamatan Satar Mese Barat | | | | | | | | | | APBD | Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai |
| d | Pengembangan Terminal Khusus yaitu Depo Pertamina Reo | Kecamatan Reok | | | | | | | | | | BUMN, swasta | PT Pertamina |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-------|---|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| e | Pengembangan pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan | PPI Reo Kecamatan Reok; dan | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai | a. Kementerian Kelautan dan Perikanan, b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, dan c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai |
| f | Kajian pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan Nanga Ramut | PPI Nanga Ramut Kecamatan Satar Mese Barat | | | | | | | | | | APBD | a. Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, dan b. Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai |
| 2.3 | Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Bandara Pengumpan | Bandar Udara Frans Sales Lega di Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Perhubungan |
| 3. | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Energi | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Perwujudan Rencana Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengembangan Infrastruktur Pembangkitan tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | a. PLTD Reo di Kecamatan Reok; dan b. PLTD Waso/Ruteng di Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | BUMN, Swasta, | a. PLN, b. Bappelitbang Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Kabupaten Manggarai |
| b | Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) | PLTS Mules Nuca Molas di Kecamatan Satar Mese Barat | | | | | | | | | | BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai | a. PLN, b. Bappelitbang Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| c | Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) | a. PLTP Ulumbu Unit 1, Unit 2 di Kecamatan Satar Mese; b. PLTP Ulumbu Unit 3, Unit 4 di Kecamatan Satar Mese; dan c. PLTP Ulumbu Unit 5, Unit 6 di Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | APBN, Swasta, Sumber lain yang sah | PLN |
| d | Pembangunan penunjang fasilitas PLTP terdiri dari: a. wellpad D b. wellpad E c. wellpad F d. wellpad G e. wellpad H f. wellpad I g. wellpad J | Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | APBN, Swasta, Sumber lain yang sah | PLN |
| e | Pengembangan PLTMH | a. PLTMH Wae Garit di Kecamatan Ruteng; b. PLTMH Wae Lega di Kecamatan Rahong Utara; c. PLTMH Wae Mese di Kecamatan | | | | | | | | | | BUMN, Swasta | PLN |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|--|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | Satar Mese, Kecamatan Satar Mese Barat, dan Kecamatan Satar Mese Utara (3 lokasi); d. PLTMH Wae Naong di Kecamatan Cibal; e. PLTMH Wae Rancang di Kecamatan Wae Rii; dan f. PLTMH Wae Rii di Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) | a. SUTT 150 kV Ruteng terdapat di: a) Kecamatan Langke Rembong; dan b) Kecamatan Satar Mese. b. SUTT 70 kV Labuan Bajo - Ruteng terdapat di: a) Kecamatan Ruteng; b) Kecamatan Satar Mese; dan c) Kecamatan Satar Mese Utara. c. SUTT 70 kV Ruteng - Bajawa terdapat di: a) Kecamatan Langke Rembong; b) Kecamatan Ruteng; dan c) Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | BUMN | a. PLN, b. Bappelitbang Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| b | Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM) | seluruh kecamatan | | | | | | | | | | Swasta, APBD Kabupaten Manggarai | |
| c | Pengembangan saluran udara tegangan rendah (SUTR), | seluruh kecamatan | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| d | Pengembangan saluran distribusi lainnya yaitu Jaringan Pipa Ulumbu | Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | APBN | |
| e | Pengembangan gardu listrik | a. Gardu Induk Bahong di Kecamatan Ruteng; dan b. Gardu Induk Ulumbu di Kecamatan Satar Mese. | | | | | | | | | | BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai | a. PLN, b. Bappelitbang Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 4. | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan fiber optik | a. Kecamatan Cibal; b. Kecamatan Langke Rembong; c. Kecamatan Lelak; d. Kecamatan Reok; e. Kecamatan Ruteng; f. Kecamatan Satar Mese; g. Kecamatan Satar Mese Utara; dan h. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai | a. PT. Telkom, b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, c. Bappelitbang Kabupaten Manggarai, d. swasta |
| b | Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap | a. Kecamatan Langke Rembong dan b. Kecamatan Reok | | | | | | | | | | BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai | a. PT. Telkom, b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, c. Bappelitbang Kabupaten Manggarai, d. swasta |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|---|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| c | Pengembangan jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler | a. Kecamatan Cibal; b. Kecamatan Cibal Barat; c. Kecamatan Langke Rembong (dua puluh empat lokasi); d. Kecamatan Lelak; e. Kecamatan Rahong Utara; f. Kecamatan Reok; g. Kecamatan Reok Barat; h. Kecamatan Ruteng (dua lokasi); i. Kecamatan Satar Mese; j. Kecamatan Satar Mese Barat; dan k. Kecamatan Satar Mese Utara. | | | | | | | | | | BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai | a. PT. Telkom, b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, c. Bappelitbang Kabupaten Manggarai, d. swasta |
| d | Penerapan telekomunikasi berbasis teknologi modern (Data) | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | BUMN, Swasta, APBD Kabupaten Manggarai | a. PT. Telkom, b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, c. Bappelitbang Kabupaten Manggarai, d. swasta |
| e | Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah wilayah pusat pertumbuhan | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR/ Hibah | a. Kementerian Komunikasi dan Informatika, b. PT. Telkom, c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, d. Bappelitbang Kabupaten |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|---|-------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Manggarai e. swasta |
| f | Pembentukan jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibu kota kabupaten | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR/ Hibah | a. Kementerian Komunikasi dan Informatika, b. PT. Telkom, c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, d. Bappelitbang Kabupaten Manggarai e. swasta |
| g | Pembangunan secara bersama pada satu tower BTS dalam beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama. | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR/ Hibah | a. Kementerian Komunikasi dan Informatika, b. PT. Telkom, c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, d. Bappelitbang Kabupaten Manggarai e. swasta |
| h | Pengembangan <i>ducting</i> bersama | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas Pekerjaan Umum |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-------|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | | | | | | | | | | | Manggarai | dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 5 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Perwujudan Prasarana sumber daya air | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi | | | | | | | | | | | | |
| a | kajian rencana pembangunan jaringan irigasi primer | seluruh Kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| b | Pengembangan jaringan irigasi primer | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Satar Mese; c. Kecamatan Satar Mese Barat; d. Kecamatan Satar Mese Utara; dan e. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, swasta, CSR, Hibah | a. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| c | Pengembangan jaringan irigasi sekunder | a. Kecamatan Cibal Barat; b. Kecamatan Langke Rembong; c. Kecamatan Ruteng; dan d. Kecamatan Satar Mese Barat. | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| d | Pengembangan jaringan irigasi tersier | a. Kecamatan Cibal Barat; b. Kecamatan Langke Rembong c. Kecamatan Rahong Utara; d. Kecamatan Ruteng; dan e. Kecamatan Satar Mese Barat | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 5.2.2 | Bangunan sumber daya air | | | | | | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| a | Pengembangan dan pemeliharaan Bendungan | a. Bendung/Intake Mese di: 1. Kecamatan Satar Mese (2 lokasi); 2. Kecamatan Satar Mese Barat; dan 3. Kecamatan Satar Mese Utara (2 lokasi). b. Bendungan Wae Mantar I dan II di Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, CSR, hibah, swasta | a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| b | Pengembangan dan pemeliharaan Embung | a. Embung Kenda di Kecamatan Wae Rii; b. Embung Nenu di Kecamatan Cibal; c. Embung Wae Lerong di Kecamatan Langke Rembong; dan d. Embung Wae Mau II di Kecamatan Satar Mese Barat. | | | | | | | | | | APBN, APBD Provinsi NTT, APBD Kabupaten Manggarai, CSR, hibah, swasta | a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-------|--|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Manggarai |
| c | Pengembangan dan pemeliharaan Sumur Bor | a. Kecamatan Reok (8 lokasi); b. Kecamatan Satar Mese; dan c. Kecamatan Satar Mese Barat. | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| d | Konservasi lahan | Kecamatan Reok | | | | | | | | | | APBD, Swasta, CSR, dan Hibah | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| e | Pembuatan tanggul dan perkuatan tebing | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | | |
| f | Normalisasi sungai | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | | |
| 6 | Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku yang berasal dari mata air di seluruh kecamatan, unit air baku yang berasal dari pengolahan air di air baku sungai dan mata air serta pemurnian air laut | a. Kecamatan Cibal (empat lokasi); b. Kecamatan Cibal Barat (dua lokasi); c. Kecamatan Langke Rembong (lima belas lokasi); d. Kecamatan Reok (enam lokasi); e. Kecamatan Ruteng; f. Kecamatan Satar Mese (lima belas lokasi); g. Kecamatan Satar Mese Barat (tiga lokasi); dan | | | | | | | | | | BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. PDAM Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|---|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | h. Kecamatan Wae Rii (enam lokasi). | | | | | | | | | | | |
| b | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan air baku | a. IKK Cancar melintas di Kecamatan Ruteng; dan b. IKK Ruteng melintas di Kecamatan Langke Rembong. | | | | | | | | | | BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. PDAM Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| c | Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi yaitu IKK Ruteng Perumda Tirta Komodo | Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. PDAM Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| d | Pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi | a. IKK Cancar melintas di Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Ruteng; b. IKK Golowoi melintas di Kecamatan Cibal Barat; c. IKK Iteng Satar Mese melintas di Kecamatan Satar Mese dan | | | | | | | | | | BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. PDAM Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-------|--|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | Kecamatan Satar Mese Barat; d. IKK Lake Satarmese melintas di Kecamatan Satar Mese dan Satar Mese Utara; e. IKK Narang melintas di Kecamatan Satar Mese Barat; f. IKK Pagal Cibal melintas di Kecamatan Cibal; g. IKK Reo melintas di Kecamatan Reok; h. IKK Ruteng melintas di Kecamatan Langke Rembong; dan i. IKK Wae Rii melintas di Kecamatan Langke Rembong dan Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | | Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| e | Pengembangan dan pemeliharaan unit pelayanan | IKK Wai Rii Kantor Camat Wae Rii di Kecamatan Wae Rii | | | | | | | | | | BUMN, BUMD Kabupaten Manggarai | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. PDAM Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 6.1.2 | Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan pemeliharaan bangunan penangkap mata air | a. IKK Golowoi Reservoir di Kecamatan Cibal Barat (2 lokasi); b. IKK Iteng Satar Mese Reservoar 27 m ³ di Kecamatan Satar Mese; | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, BUMD Kabupaten Manggarai | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-------|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | c. IKK Iteng Satar Mese Reservoar Kewok 180 m³ di Kecamatan Satar Mese; d. IKK Iteng Satar Mese Reservoir di Kecamatan Satar Mese (3 lokasi); e. IKK Lake Satarmese Reservoir di Kecamatan Satar Mese Utara; f. IKK Narang Reservoir di Kecamatan Satar Mese Barat; g. IKK Pagal Cibal Reservoir di Kecamatan Cibal; h. IKK Reo Reservoir Golo Longgo di Kecamatan Reok; i. IKK Ruteng Reservoir di Kecamatan Langke Rembong (2 lokasi); j. IKK Wae Rii Bak Pelepas Tekan di Kecamatan Wae Rii; k. IKK Wae Rii Reservoir di Kecamatan Wae Rii (2 lokasi); l. IKK Wae Rii Reservoir 400 m3 di Kecamatan Langke Rembong; m. Reservoir Nterlango 1252 mdpl di Kecamatan Ruteng. | | | | | | | | | | b. PDAM Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai | |
| 6.2 | Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; dan c. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | KPBU, APBD Kabupaten Manggarai, Pinjaman daerah | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. Dinas Lingkungan |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|---|--------------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| b | Pengembangan sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) | Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | KPBU, APBD Kabupaten Manggarai, Pinjaman daerah | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| c | Pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga (<i>sewerage</i>) baik individual maupun komunal | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, c. Dinas Pekerjaan Umum dan |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 6.3 | Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 di rumah Sakit dan TPA | Kecamatan Langke Rembong (tiga lokasi) | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 6.4 | Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) | Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| b | Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) | a. Kecamatan Cibal; b. Kecamatan Cibal Barat; c. Kecamatan Langke Rembong (sembilan lokasi); d. Kecamatan Lelak; | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pekerjaan Umum dan |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|--|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | e. Kecamatan Rahong Utara; f. Kecamatan Reok; g. Kecamatan Reok Barat; h. Kecamatan Ruteng; i. Kecamatan Satar Mese; j. Kecamatan Satar Mese Barat (dua lokasi); k. Kecamatan Satar Mese Utara; dan l. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | | Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| c | Pengembangan dan pemeliharaan TPA, Pengembangan sistem pengelolaan persampahan menjadi sistem berlapis - lapis (<i>sanitary landfill</i>) serta, peningkatan kapasitas pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | a. TPA Mahima di Kecamatan Reok; dan b. TPA Ncolang di Kecamatan Langke Rembong. | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| b | Pengembangan dan pemeliharaan TPST | Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| f | Pengembangan sistem persampahan 3R (reduse, reuse dan recycle), dan pengembangan prasarana dan sarana persampahan untuk mencukupi kebutuhan dari lingkungan permukiman terkecil hingga | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, b. Dinas Lingkungan Hidup dan |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | skala pelayanan perkotaan | | | | | | | | | | | | Kehutanan Provinsi NTT, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 6.5 | Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana | | | | | | | | | | | | |
| | Pemantapan jalur evakuasi bencana melalui jalur evakuasi, titik lokasi evakuasi dan rambu evakuasi | a. jalan arteri primer, melintas di: 1. Jln. A. Yani (Ruteng); 2. Jln. Komodo (Ruteng); 3. Jln. Mutang Rua (Ruteng); 4. Jln. Ranaka (Ruteng); 5. Jln. Wae Cees (Ruteng); 6. ruas Bari - Kedindi (Pelabuhan Reo); 7. ruas Bts. Kota Ruteng - Km. 210; 8. ruas Bts. Kota Ruteng - Malwatar; dan 9. ruas Bts. Kota Ruteng - Reo - Kedindi. b. jalan kolektor primer, melintas di: 1. Jln. Sator Tacik (Ruteng); 2. ruas Reo - Dampek - Pota; 3. ruas Ruteng - Golo Cala; dan 4. ruas Sp. Cumbi - Golo cala - Iteng. c. jalan lokal primer melintas di | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai. Swasta, CSR, Hibah | a. BPBD Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | seluruh kecamatan; dan d. jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh kecamatan. | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan tempat evakuasi bencana | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Lelak; c. Kecamatan Reok (dua lokasi); d. Kecamatan Reok Barat; e. Kecamatan Ruteng; f. Kecamatan Satar Mese; g. Kecamatan Satar Mese Barat (dua lokasi); dan h. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai. Swasta, CSR, Hibah | a. BPBD Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 6.6 | Perwujudan Sistem Jaringan Drainase | | | | | | | | | | | | |
| a | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase primer | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; dan c. Kecamatan Satar Mese. | | | | | | | | | | APBD Provinsi NTT | Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II |
| b | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| c | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier | Kecamatan Langke Rembong | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| B. | PERWUJUDAN POLA RUANG | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Kawasan Lindung | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Perwujudan Badan Air dengan kode BA | | | | | | | | | | | | |
| a | Konservasi dan perlindungan badan air; | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|--|---|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| b | Normalisasi | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta | a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 1.2 Perwujudan Kawasan yang Memberikan perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Perwujudan kawasan hutan lindung dengan kode HL | | | | | | | | | | | | | |
| a | 1. Pemantapan kawasan hutan lindung dengan kode HL pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air; 2. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari; 3. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari; 4. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya <i>outbond, camping</i>); | a. Kecamatan Cibai; b. Kecamatan Lelak; c. Kecamatan Rahong utara; d. Kecamatan Reok; e. Kecamatan Reok Barat; f. Kecamatan Ruteng; g. Kecamatan Satar Mese Barat; dan h. Kecamatan Satar Mese Utara | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| b | Pelepasan dan perwujudan <i>holding zone</i> hutan lindung dengan kode HL menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 83 ha (delapan puluh tiga hektare). | a. Kecamatan Cibai; b. Kecamatan Lelak; c. Kecamatan Reok Barat; d. Kecamatan Ruteng; dan e. Kecamatan Satar Mese Utara. | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai | a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT c. BPKH Wilayah XIV Kupang, dan d. BPN Kabupaten Manggarai |
| 1.3 | Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan perlindungan setempat; 2. Penyediaan sarana dan prasarana minimum; 3. Pengendalian kegiatan budi daya; dan 4. Pelaksana penyesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap KUZ di kawasan. | Seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai |
| 1.4 | Perwujudan Kawasan konservasi dengan kode KS | | | | | | | | | | | | |
| a | Penetapan dan perlindungan taman wisata alam (TWA) berupa taman wisata alam (TWA) Ruteng | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Ruteng; c. Kecamatan Satar Mese; dan d. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| b | Penetapan dan perlindungan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil | Pulau Mules (Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat), Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| c | Pelepasan dan perwujudan <i>holding zone</i> taman wisata alam dengan kode TWA menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 46 ha (empat puluh enam hektare). | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Satar Mese; dan c. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai | PD yang membidangi urusan kehutanan |
| 1.5 | Perwujudan Kawasan Cagar Budaya dengan kode CG | | | | | | | | | | | | |
| | Pelestarian situs cagar budaya yaitu lingkungan bangunan non gedung | a. Goa Liang Bua di Kecamatan Rahong Utara b. Kampung adat: 1. Kampung adat Niang Todo di Kecamatan Satar Mese Barat 2. Kampung Pongkor di Kecamatan Satar Mese 3. Rumah adat Wae Rebo di Kecamatan Satar Mese Barat | | | | | | | | | | APBN, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,dan Teknologi, b. Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif/ Badan Pariwsiata dan Ekonomi Kreatif, c. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Manggarai |
| 1.6 | Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan dan perlindungan kawasan ekosistem mangrove | a. Kecamatan Reok; b. Kecamatan Reok Barat; dan c. Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | a. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-------|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | | | | | | | | | | | | | c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai |
| 2 | Perwujudan Kawasan Budi daya | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Perwujudan Kawasan Hutan Produksi dengan kode HP | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK | | | | | | | | | | | | |
| a | 1. Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; 2. Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi; 3. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan; | Kawasan hutan Wae Laku Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | APBN | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| b | Pelepasan dan perwujudan <i>holding zone</i> kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK menjadi kawasan permukiman pedesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektare) | Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai | PD yang membidangi urusan kehutanan |
| 2.2 | Perwujudan Kawasan Pertanian dengan kode P | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 | | | | | | | | | | | | |
| a | 1. pengembangan kawasan tanaman pangan; 2. Pengembangan kegiatan agropolitan; dan 3. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi. | seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBN, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, hibah | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-------|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| b | Pengendalian alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan penetapan LP2B | seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, hibah | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai |
| 2.2.2 | Perwujudan Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan Kawasan perkebunan; 2. Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan; 3. Peningkatan kualitas dan pemasaran produksi perkebunan; dan 4. Pengembangan produk perkebunan berkelanjutan | seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, hibah | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai |
| 2.2.3 | Perwujudan Kawasan Peternakan dengan kode P-4 | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan Kawasan Peternakan; 2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah 3. Pengembangan lahan penggembalaan umum | Kecamatan Satar Mese Barat | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai |
| 2.3 | Perwujudan Kawasan Perikanan dengan kode IK | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan perikanan tangkap; dan 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. | Kecamatan Reok | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai |
| 2.3.1 | Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengelolaan pembudidayaan ikan; 2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan 3. Pengolahan dan pemasaran hasil | a. Kecamatan Reok; b. Kecamatan Reok Barat; dan c. Kecamatan Satar Mese. | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah | Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-------|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | perikanan | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Perwujudan kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan energi terbarukan berupa pembangkitan tenaga listrik | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; c. Kecamatan Ruteng; d. Kecamatan Satar Mese; dan e. Kecamatan Satar Mese Barat | | | | | | | | | | APBN | PLN |
| 2.5 | Perwujudan Kawasan Pariwisata dengan kode W | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual 3. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Rahong Utara; c. Kecamatan Reok; d. Kecamatan Ruteng; dan e. Kecamatan Satar Mese Barat. | | | | | | | | | | APBN, APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, Hibah, KPBU | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai |
| 2.6 | Perwujudan Kawasan Permukiman dengan kode P | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Perwujudan kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan; 2. Pengaturan intensitas pemanfaatan kawasan terbangun; 3. Pendistribusian permukiman; 4. Perencanaan kawasan permukiman baru; 5. Pengembangan sarana prasarana permukiman; dan 6. Pengaturan perumahan dan permukiman kumuh; dan 7. Peningkatan pelayanan registrasi | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; c. Kecamatan Reok Barat; d. Kecamatan Ruteng; dan e. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, hibah | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-------|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | bidang perumahan dan kawasan permukiman | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) pada permukiman perkotaan | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; c. Kecamatan Reok Barat; d. Kecamatan Satar Mese; dan e. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, hibah | a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai |
| 2.6.2 | Perwujudan kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan Kawasan permukiman pedesaan; 2. Pengembangan sarana prasarana lingkungan; 3. Peningkatan aksesibilitas kota-desa; 4. Peningkatan pelayanan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | seluruh kecamatan | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, hibah | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Manggarai |
| 2.7 | Perwujudan Kawasan Transportasi dengan kode TR | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan kawasan transportasi 2. Penyusunan kajian perencanaan detail kawasan transportasi 3. Pengembangan penggunaan teknologi 4. Penyediaan sarana dan prasarana | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; dan c. Kecamatan Wae Rii. | | | | | | | | | | APBN, Badan Usaha | a. TNI, b. POLRI |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|------------|---|--|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | PJM-5 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | |
| | minimum kawasan trasnportasi | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan Makodim 1612 Manggarai, Koramil 1612-01, Koramil 1612-03, dan Kantor Makoramil 1612-07 2. Penyediaan sarana prasarana minimum kawasan pertahanan keamanan 3. Pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; dan c. Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, hibah | a. Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, b. Angkasa Pura |
| C. | PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan Kawasan agropolitan 2. Penyusunan kajian perencanaan | a. Kecamatan Langke Rembong; b. Kecamatan Reok; c. Kecamatan Reok Barat; d. Kecamatan Ruteng; e. Kecamatan Satar Mese; f. Kecamatan Satar Mese Barat; g. Kecamatan Satar Mese Utara; dan h. Kecamatan Wae Rii | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, hibah | a. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai |
| | 1. Kawasan minapolitan dengan prioritas perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri olahan sumber daya laut, industri dan jasa kemaritiman serta pengembangan minawisata; 2. Penyusunan kajian perencanaan detail | a. Kecamatan Reok; b. Kecamatan Reok Barat; c. Kecamatan Satar Mese; dan d. Kecamatan Satar Mese Barat | | | | | | | | | | APBD Kabupaten Manggarai, Swasta, CSR, hibah | Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai |
| | 1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif | Kecamatan Satar Mese Barat | | | | | | | | | | ABPD Kabupaten Manggarai, swasta, | a. Pemerintah Daerah Kabupaten |

| No | Program Utama | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|----|---|---|-------------------|-------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|--|---|-------|
| | | | PJM-1 | PJM-2 | | | | | | PJM-3 | PJM-4 | | | PJM-5 |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | | | |
| | 2. Penyusunan kajian perencanaan detail | | | | | | | | | | | hibah | b. Manggarai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai | |
| 2 | Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya; 2. Pengembangan kebudayaan berupa rumah adat, tradisi budaya, dan lembaga adat; dan 3. Pengembangan pariwisata budaya. | 1. Goa Liang Bua di Kecamatan Rahong Utara; 2. Kampung Adat Ruteng Pu'u di Kecamatan Langke Rembong; 3. Kampung Wae Rebo di Kecamatan Satar Mese Barat; | | | | | | | | | | APBN, APBD Kabupaten Manggarai, swasta, hibah, CSR | a. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai | |
| 3 | Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi | | | | | | | | | | | | | |
| | rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu | Kecamatan Satar Mese | | | | | | | | | | BUMN, Swasta, dan APBD Kabupaten Manggarai | a. PLN, b. Bappelitbangda Kabupaten Manggarai, c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai | |

Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FRANSISKUS CONY GABUR, MH

Pembina IV/a

NIP. 19831213 201104 1010

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI MANGGARAI

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT